



**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MELALUI *ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING* DI DESA PLAMPANGREJO
KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI**

*(Guidance and Supervision of the financial management of the village through
Electronic Budgeting Village in rural District Plampangrejo Cluring Banyuwangi)*

Skripsi

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

OLEH

Cia Nolis Kaefataru

120910201091

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MELALUI *ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING* DI DESA
PLAMPANGREJO KECAMATAN CLURING KABUPATEN
BANYUWANGI**

*Guidance and Supervision of the financial management of the via Electronic
Village Budgeting in the village district Plampangrejo subdistrict Cluring
Banyuwangi*

SKRIPSI

Oleh

Cia Nolis Kaefataru

NIM 120910201091

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MELALUI *ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING* DI DESA
PLAMPANGREJO KECAMATAN CLURING KABUPATEN
BANYUWANGI**

*Guidance and Supervision of the financial management of the via Electronic
Village Budgeting in the village district Plampangrejo subdistrict Cluring
Banyuwangi*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Sosial

Oleh

Cia Nolis Kaefataru

NIM 120910201091

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan kepada.

1. Kedua Orangtua tercinta, ayahanda Suwono dan Ibu Agustin Sulistyowati yang selalu memberikan kasih sayang serta semangat, nasehat dan doa yang selalu tulus untukku.
2. Adik-adikku Jassy Dwi Septiano, Nurma Arisanti Fineshya, Calista Julya Saptarino yang selalu ada untukku dan terus ada untukku dan terus memberikan semangat. Semoga kita dapat selalu membanggakan orang tua kita.
3. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa;
4. Ibu Mukkaromah Kusnan, yang selalu memberikan nasehat serta perhatian dan motivasinya kepada saya.
5. Bapak dan Ibu guru yang senantiasa membimbingku dari masa kanak-kanak hingga bangku kuliah;
6. Almamaterku, Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

“berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya, dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya.

(ALI BIN ABI THALIB)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cia Nolis Kaefataru
NIM : 120910201091
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi” adalah hasil karya sendiri berdasarkan pedoman penyusunan karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2017

Yang menyatakan,

Cia Nolis Kaefataru
NIM 120910201091

SKRIPSI

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MELALUI *ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING* DI DESA
PLAMPANGREJO KECAMATAN CLURING KABUPATEN
BANYUWANGI**

Oleh

Cia Nolis Kaefataru

NIM 120910201091

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono , M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman, S. Sos., MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul ”Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”, telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Januari 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Anwar, M. Si

Drs. Boedijono, M. Si

NIP 196306061988021001

NIP 196103311989021001

Anggota Tim Penguji:

1. Dr. Sutomo M.Si ()

NIP 196503211991031003

2. Dra. Inti Wasiati MM ()

NIP 195307311980022001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi; Cia Nolis Kaefataru; 120910201091; 2016; 120 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan keuangan desa berupa dana desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 dalam hal pelaksanaan pembangunan desa dengan kegiatan pembangunan dan infrastruktur dan lingkungan desa dengan sub kegiatan pembangunan jembatan kecil/ *platduitcker* Tahun Anggaran 2016. Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* ini mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi bahwa pembinaan dan pengawasan melalui *Electronic Village Budgeting* dilakukan dalam penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten kepada desa. Desa Plampangrejo dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa Plampangrejo belum menyelesaikan laporan penyerapan dan pemanfaatan dana berupa laporan realisasi penggunaan dana desa disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran. Untuk mencapai proses pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan disini berfungsi untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan dengan menggunakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengambilan data menggunakan tiga teknik yaitu wawancara/ interview, observasi/ pengamatan, dan dokumentasi. Data primer menyangkut pelaksanaan pembangunan desa pada pembangunan jembatan kecil berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) fisik dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan data sekunder mengenai analisis Rencana Anggaran Biaya

(RAB) fisik terkait pembangunan jembatan kecil / *platduitcker* dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 serta laporan realisasi penggunaan dana berupa alur kas pencairan dana desa.

Konsep digunakan untuk mengkaji Pembinaan menurut Thoha hasil menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan menyangkut pembinaan organisasi yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan. Pembinaan Tim Fasilitasi Kabupaten menyangkut pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa dan klinik alokasi dana desa dan dana desa. Sementara pembinaan Tim Pendamping Kecamatan dijelaskan oleh Adisasmita meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembinaan tahap perencanaan dilakukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa lalu menyusun Rencana Penggunaan dana berupa Rencana Anggaran Biaya dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pada tahap pelaksanaan didapatkan kegiatan meliputi pencairan fisik, kedua pekerjaan persiapan meliputi pengukuran dan pembersihan, ketiga dilakukan pekerjaan tanah dan galian selanjutnya meliputi pekerjaan struktur terakhir meliputi pekerjaan plesteran dan langkah selanjutnya melaksanakan analisis Rencana Anggaran Biaya setelah pelaksanaan kegiatan. Pengawasan dilakukan dengan pemantauan, pemeriksaan hasil kelayakan bangunan fisik dan menilai hasil laporan realisasi penggunaan dana desa dan APBDes. Terkait dengan pembangunan jembatan kecil/ *platduitcker* sudah berjalan dengan baik dari biaya perencanaan sekitar 6.843.000 namun dalam pelaksanaan kegiatan hanya sekitar 4.843.000 selisih lebih penggunaan dana sekitar 2.000.000.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya penyusunan skripsi ini, yaitu.

1. Dr. Ardiyanto, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Eddy Wahyudi, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara;
4. Drs. Boedijono, M. Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
5. Hermanto Rohman, S. Sos., MPA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta arahan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini lebih baik;
6. Dra. Inti Wasiati MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing tentang mata kuliah terima kasih banyak;
7. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi yang telah membantu penulis dalam memperoleh data;

9. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi; yang telah membantu dan memberikan data kepada penulis mengenai pengelolaan keuangan desa tentang *Electronic Village Budgeting*
10. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi;
11. Kepala Desa dan Sekertaris Desa serta Bendahara Desa seluruh desa di Kecamatan Cluring
12. Seluruh Dosen yang terhormat beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
13. Terimakasih kepada kedua orang tua saya Bapak Suwono dan Ibu Agustin Sulistyowati selalu member kasih sayang, nasehat serta semangat dan doa yang tidak terputus;
14. Terimakasih kepada sahabatku Ria Amalia, MPD yang selalu memberikan semangat, nasehat dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
15. Terima kasih kepada orang tuaku di Warung Sedekah Bapak Drs. Supranoto, M.Si, Ibu Mukarromah Kusnan, ibu Kasih Kaswadi, ibu Rica atas arahan dan nasehat-nasehat penyusunan skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman AN 2012 yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi

Jember, 17 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Moto	iv
Halaman Pernyataan	v
Halaman Pembimbingan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Ringkasan	viii
Prakata	x
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvii
Daftar Grafik	xviii
Daftar Lampiran	xix
BAB 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2. Tinjauan Pustaka	13
2.1 Konsep Dasar	14
2.2 Pemerintahan Desa	14
2.2.1 Otonomi Desa.....	14
2.2.2 Pemerintah Desa.....	15
2.2.3 Kewenangan Desa	16
2.3 Pengelolaan	17
2.3.1 Keuangan Desa.....	18
2.3.2 Struktur Pengelola Keuangan Desa.....	19

2.3.3 Sumber Keuangan Desa	20
2.3.4 Dana Desa	21
2.3.5 Pemantauan dan evaluasi Dana Desa	22
2.4 Pembinaan Organisasi pengelolaan keuangan desa	23
2.4.1 Pembinaan Organisasi	23
2.4.1.1 Pembinaan oleh Kabupaten	25
2.4.1.2 Pembinaan oleh Camat	26
2.5 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	27
2.5.1 Pengawasan Tim Fasilitasi Kabupaten	30
2.5.2 Pengawasan oleh Camat	32
2.6 <i>Electronic Government</i>	33
2.6.1 <i>E-Budgeting</i>	33
2.6.2 <i>Electronic Village Budgeting</i>	35
2.7 Kerangka Berfikir	42
BAB 3. Metode Penelitian	43
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3 Fokus Penelitian	44
3.4 Data dan Sumber Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Penentuan Informan	48
3.7 Teknik Analisis Data	49
3.8 Teknik Uji Keabsahan Data	50
Bab 4. Pembahasan	53
4.1 Deskripsi Lokasi	53
4.1.1 Kabupaten Banyuwangi	53
4.1.1.1 Geografi	53
4.1.1.2 Pemerintahan	54
4.1.1.3 Penduduk	54
4.1.2 Kecamatan Cluring	54
4.1.2.1 Geografi	54

4.1.2.2 Pemerintahan.....	55
4.1.2.3 Penduduk.....	56
4.1.2.4 Keuangan.....	57
4.1.3 Desa Plampangrejo.....	57
4.2 Pengelolaan Dana Desa.....	59
4.3 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa <i>Electronic Village Budgeting</i> ..	63
4.3.1 Pembinaan oleh Kabupaten	64
4.3.1.1 Tahap Penatausahaan	65
4.3.1.2 Pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa	66
4.3.1.3 Pendampingan Teknis dan Administrasi.....	68
4.3.1.4 Klinik Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	69
4.3.2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Camat	73
4.3.2.1 Perencanaan Keuangan Desa	75
4.3.2.2 Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	84
4.4 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	93
4.4.1 Pengawasan Fungsional	95
4.4.2 Pengawasan Teknis/fisik Tim Pendamping Kecamatan	96
4.4.3 Pengawasan Teknis/fisik Tim Fasilitasi Kabupaten	102
4.4.4 Pengawasan Operasional BPD.....	108
4.5 Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	109
4.5.1 Evaluasi Pengawasan oleh Kabupaten.....	109
4.5.2 Evaluasi Pengawasan oleh Camat.....	111
4.6 Analisis Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	114
4.7 Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	116
Bab 5. Penutup	119
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran.....	120
Daftar Pustaka.....	121

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016	8
1.2 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016	9
2.4 Proses Pembinaan	24
2.4.1.1 Proses Pembinaan pengelolaan keuangan desa oleh Kabupaten.....	26
2.4.1.2 Proses pembinaan pengelolaan keuangan desa oleh Camat.....	27
2.5.1 Obyek Pemantauan Tim Fasilitasi Kabupaten	31
2.5.2 Pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Camat.....	32
2.6.2 Indikator melalui <i>Electronic Village Budgeting</i>	41
3.7 Ikhtiar dan Kriteria dan Teknik keabsahan data	49
4.1.2 Statistik Pemerintahan desa di Kecamatan Cluring	56
4.2 Pemanfaatan Dana Desa (DD) Desa Plampangrejo	60
4.3 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa <i>Electronic Village Budgeting</i>	63
4.3.1 Jenis-jenis <i>Manual Book Electronic Village Budgeting</i>	65
4.3.1.1 Tahap Penatausahaan Keuangan Desa	66
4.3.2 Tim Pengelola Dana Desa Kecamatan	74
4.3.3 Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Plampangrejo.....	76
4.3.4 Penanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik ...	77
4.3.5 Rencana Penggunaan Dana 2016 Desa Plampangrejo.....	78
4.3.6 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pembangunan desa 2016.....	82
4.3.8 Rencana Anggaran Biaya pembangunan desa	84
4.3.9 Rencana Anggaran Biaya (harga satuan dan upah).....	87
4.3.10 Analisa Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Desa 2016.....	88
4.4.11 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya tahun 2016	96
4.4.2 Laporan APBDes 2016 Desa Plampangrejo	97
4.4.2.1 Rekapitulasi RAB Pembangunan Desa 2016.....	98
4.4.2.2 DPA Pembangunan Jembatan Kecil 2016	101
4.4.3 Laporan realisasi pelaksanaan APBDes (dana desa) 2016	103
4.5.1 Evaluasi Rencana Penggunaan Dana Desa tahun 2016	110

4.5.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa tahun 2016.....	113
4.5.3 Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016	113
4.6 Analisis Pengelolaan Dana Desa.....	115
4.7 Analisis Pengawasan Pengelolaan keuangan desa.....	117




Daftar Gambar

	Halaman
2.1 Struktur organisasi Keuangan Desa	20
2.2 Login awal aplikasi <i>Electronic Village Budgeting</i>	36
2.3 Flowchart <i>Electronic Village Budgeting</i>	38
2.4 Rencana Kerja Pengelola Keuangan Desa	39
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Desa Plampangrejo	40
2.7 Kerangka Berfikir.....	42
4.1.1.1 Peta wilayah Kabupaten Banyuwangi.....	53
4.1.2 Peta Kecamatan Cluring.....	55
4.1.3 Peta Desa Plampangrejo.....	58
4.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa pembangunan desa via E-VB	62
4.3.1.3 Pendampingan Teknis/ fisik dan administrasi	69
4.4.2 Hasil Evaluasi Camat pembangunan desa.....	99
4.4.2.1 Pengawasan administrasi Tim Pendamping Kecamatan.....	100
4.4.3.1 Pengawasan Tim Fasilitasi Kabupaten.....	104

Daftar Grafik

	Halaman
4.1.2.2. Jumlah penduduk per desa	56
4.1.2.3. Kepadatan penduduk per desa.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar panduan wawancara	123
Lampiran 2. Hasil Reduksi data wawancara	124
Lampiran 3. Data sekunder penelitian	127
Lampiran 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran	134
Lampiran 5. Rencana Anggaran Biaya fisik Platduitcker	135
Lampiran 6. Surat-Surat Penelitian	137
Lampiran 7. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015	141
Lampiran 8. Laporan Konsolidasi tahun 2016	142
Lampiran 9. <i>Flowchart Electronic Village Budgeting</i>	143
Lampiran 10. Berita Acara penelitian pelaksanaan kegiatan Dana Desa	144
Lampiran 11. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa	145
Lampiran 12. Foto- Foto Penelitian	146

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi hingga ke tingkat lokal desa dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi bahwa pemerintah serius dalam hal peningkatan kesejahteraan dan progress pembangunan desa terkesan lebih cepat. Selain itu, dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Mengenai hal tersebut maka pemberian kewenangan kepada pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban pemerintah desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh pemerintah desa. Sehubungan dengan pemenuhan masyarakat dan bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh pemerintah desa maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada pemerintah desa guna menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat dan bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh pemerintah desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa serta guna menunjang terwujudnya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat desa seperti jembatan, jalan desa, saluran irigasi, pos kesehatan dan sebagainya. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan adanya pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Pusat menyalutkan bantuan keuangan desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Lahirnya kebijakan Dana Desa (DD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang serta sebagai pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan kapasitas masyarakat meliputi pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan infrastruktur desa yang memadai. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu yang menerima kucuran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada 189 desa.

Menyangkut pengelolaan Dana Desa (DD), khususnya di Kabupaten Banyuwangi masih ditemui kendala-kendala seperti:

1. Terdapat 189 desa di Kabupaten Banyuwangi
2. Jumlah penduduk dan wilayah bervariasi
3. Kompetensi aparat desa yang beragam
4. Tingginya potensi korupsi di desa dengan jumlah anggaran pembangunan desa yang relatif besar.
5. Tantangan diberlakukannya sistem teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa, terkait dengan jaringan informasi.
6. Adanya penetapan alokasi anggaran desa dalam jumlah besar sangat dituntut adanya transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaannya
7. Diberlakukannya sistem teknologi informasi pada pengelolaan keuangan desa menuntut desa untuk terlebih dahulu menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa padahal sebelumnya bantuan keuangan desa cair tanpa harus ada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selain menyangkut penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga perlu adanya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran meliputi data Rencana Kerja Pengelola Keuangan Desa dan harus mendapatkan persetujuan baru bantuan keuangan desa berupa alokasi dana desa dan dana desa bisa dicairkan.

8. Mengenai pencairan dan penyaluran bantuan keuangan desa berupa dana desa dan dana desa dibagi dalam dua tahap yaitu tahap 1 dan 2 dimana tahap 2 bisa dicairkan apabila sudah mencapai 80% dari dana yang telah direalisasikan pada tahap 1.
9. Mengenai pencairan dan penyaluran bantuan keuangan desa baik dana desa tahap 2 harus disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran yang menjadi bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
10. Adanya otonomi desa yang menuntut kemandirian dari desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa, beban pengelolaan dilimpahkan kepada pemerintah desa.

Meninjau dengan adanya masalah tersebut, serta dengan besarnya jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya mulai kemiskinan, ketertinggal sumber daya manusia, sarana dan prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Selain untuk menghadapi tantangan desa ke depan, dimana dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ke depan dituntut untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan berbasis teknologi informasi, selain desa juga diharuskan untuk mengadakan sistem informasi desa. Mengacu dengan tantangan-tantangan desa ke depan serta disalurkan atau digulirkan bantuan keuangan desa berupa dana desa dalam jumlah besar serta untuk menghindarkan adanya penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran dana oleh aparatur desa serta mewujudkan stabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyuwangi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang disebut dengan *Electronic Village Budgeting* (E-VB) yang memiliki tujuan untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. seperti yang dijelaskan pada Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi pasal 48 ayat 1 dan 4 menjelaskan sebagai berikut.

Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan sistem aplikasi yang dimaksud.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi *Electronic Village Budgeting* yang terintegrasi dengan *website* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam penyaluran alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten kepada desa.

Menyangkut penjelasan terkait dengan pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem *Electronic Village Budgeting*, dijelaskan pada Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi menjelaskan sebagai berikut.

Electronic Village Budgeting (E-VB) adalah sistem aplikasi teknologi berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh pemerintah kabupaten yang dijadikan dalam sarana penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa.

Mengenai pengelolaan keuangan desa sangatlah rumit dan seakan menjadi beban berat bagi aparat pemerintah desa, selain itu sangat dituntut ekstra ketelitian tinggi untuk menghindari kesalahan apalagi dalam menghadapi tantangan diberlakukannya adanya sistem teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi sangatlah menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia yaitu aparat pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa sehingga langkah utama untuk melaksanakan melalui sistem *Electronic Village Budgeting* sangat dibutuhkan adanya pembinaan aparat desa, pembinaan dilakukan karena dulu pengelolaan keuangan desa berbasis dengan manual setelah itu digunakan teknologi informasi dengan penempatan kode-kode rekening yang beragam memungkinkan pemahaman wawasan dari aparat pemerintah desa. Pembinaan menurut Ivancevich (2008:46) mendefinisikan pembinaan sebagai berikut.

Sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera

Berdasarkan penjelasan diatas tentang pembinaan bahwa pembinaan sebagai usaha meningkatkan kinerja pegawai hal itu sangatlah penting digunakan terutama dalam organisasi publik seperti pemerintah desa, terkait dengan hal tersebut pemerintah desa merupakan struktur organisasi yang terkait seperti

kesatuan antara satu dan lainnya terdapat kepala desa, sekertaris desa dan bendahara desa serta staf-staf lainnya yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pemenuhan kebutuhan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut sangatlah diperlukan konsep pembinaan organisasi yang mampu menampung unsur-unsur organisasi keseluruhan seperti sumber daya manusia, lingkungan, tujuan, dijelaskan bahwa pembinaan organisasi sebagai berikut menurut Thoha (1984: 185).

Pembinaan organisasi adalah suatu usaha yang berencana yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pucuk pimpinan untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang berencana didalam proses organisasi, dengan menggunakan pengetahuan ilmu perilaku.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembinaan organisasi merupakan unsur utama untuk pencapaian tujuan organisasi, pada pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*, pembinaan organisasi dilakukan dengan beberapa tahap meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa berbasis sistem *Electronic Village Budgeting* dan pembinaan dilakukan oleh kabupaten dan camat. Pembinaan dilakukan dengan melibatkan Tim Pelaksana Desa yang terdiri dari kepala desa, sekertaris dan bendahara desa serta Tim Pendamping Kecamatan sementara yang melakukan pembinaan adalah Tim Fasilitasi Kabupaten dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi. Pembinaan dilakukan dengan adanya pelatihan pengelolaan keuangan desa, dimana tahap pelatihan perencanaan diikuti oleh Tim Pendamping Kecamatan dan kepala desa menyangkut rancangan pengelolaan keuangan desa meliputi penyusunan rencana kerja dan pengelola keuangan desa untuk menjadi rencana kerja dan anggaran serta menyangkut verifikasi anggaran. Sedangkan tahap selanjutnya menyangkut tahap penatausahaan keuangan desa yang diikuti oleh Tim Pelaksana Desa yaitu sekertaris desa dan bendahara desa, pada pelatihan penatausahaan keuangan desa ini Tim Fasilitasi memaparkan bahwa penatausahaan keuangan desa untuk sekertaris terkait administrasi verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran desa serta

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sedangkan untuk bendahara desa menyangkut pengentryan data penatausahaan keuangan desa, selain dilakukan pelatihan keuangan desa oleh Tim Fasilitasi Kabupaten kepada Tim Pelaksana Desa langkah selanjutnya mengadakan pendampingan teknis administrasi maupun fisik pada pengelolaan keuangan desa serta klinik alokasi dana desa dan dana desa.

Pembinaan organisasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa selanjutnya dilakukan oleh camat, pembinaan organisasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi kebijakan data pembangunan desa dan memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa, pencairan atau penyaluran bantuan keuangan desa, penggunaan dan terakhir pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban dengan melakukan evaluasi kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa dan dana desa untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Tim Pendamping Kecamatan.

Menyangkut dengan jumlah anggaran bantuan keuangan desa yang digulirkan relatif besar maka dari segi pengelolaan sangatlah rumit dan berbelit-belit karena memerlukan pengkodean pada kode-kode rekening tertentu serta dengan jumlah anggaran yang relatif besar memungkinkan terjadi korupsi dari aparatur pengelola keuangan desa sehingga untuk meminimalisir adanya tingkat korupsi dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah dibutuhkan adanya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut. Pengawasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pengawasan menyangkut aspek memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* merupakan pengawasan dalam bentuk teknis administrasi dan fisik dan dilakukan oleh pihak kabupaten dan camat. Bentuk pengawasan dilakukan dengan cara pemantauan, pemeriksaan, penilaian atau evaluasi dan perbaikan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sementara itu tahap pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa dilaksanakan pada tahap perencanaan penggunaan, pencairan, dan pada pelaksanaan kegiatan. Pengawasan dilakukan oleh Tim

Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan, pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi Kabupaten dilakukan dengan melakukan pemantauan desa dengan meninjau langsung desa memeriksa hasil laporan administrasi berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan hasil pelaksanaan kegiatan yang tertulis dalam laporan realisasi pelaksanaan. Sedangkan menyangkut aspek fisik, pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan Tim Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan fisik seperti pembangunan desa dengan cara mendata hasil disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa selanjutnya dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan cara meninjau langsung desa memeriksa hasil laporan penyerapan dan pemanfaatan dana desa tahap 1 berupa anggaran pendapatan dan belanja desa dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebelum melakukan pencairan tahap kedua. Sedangkan pengawasan fisik terhadap hasil kegiatan pembangunan desa dilakukan bersama Tim Fasilitasi Kabupaten meninjau hasil pembangunan desa selanjutnya akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan keuangan desa secara tertulis maupun dengan sistem *Electronic Village Budgeting*.

Terkait dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* dijelaskan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi dijabarkan sebagai berikut.

Pembinaan dan pengawasan melalui *Electronic Village Budgeting* dilakukan dalam penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten kepada desa.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut pengelolaan keuangan desa terutama sejak digulirkannya bantuan keuangan desa berupa dana desa. Berikut data mengenai besaran anggaran bantuan keuangan desa di Kecamatan Cluring sebagai berikut

Tabel 1.1 jumlah anggaran alokasi dana desa dan dana desa tahun 2016 Kecamatan Cluring

No	Nama Desa	Jumlah anggaran ADD	Jumlah dana desa
1	Desa Sembulung	453.136.000	739.266.000
2	Desa Tampo	432.849.000	706.019.000
3	Desa Plampangrejo	450.292.000	706.603.000
4	Desa Kaliploso	415.176.000	669.022.000
5	Desa Benculuk	434.938.000	755.162.000
6	Desa Cluring	440.452.000	738.440.000
7	Desa Tamanangung	449.050.000	718.819.000
8	Desa Sraten	419.319.000	702.840.000
9	Desa Sarimulyo	395.114.000	663.065.000

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi

Terkait dengan penelitian ini, peneliti mengambil daerah penelitian di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Desa Plampangrejo dipilih dengan mempertimbangkan aspek bahwa menurut Sie Pemerintahan Desa Kecamatan Cluring mengatakan bahwa Desa Plampangrejo merupakan desa ditaraf berkembang hal itu dibuktikan dengan aspek ekonomi masyarakat masih sangat tradisional ditinjau bahwa secara umum masih didominasi pada sektor pertanian dan industri kerajinan yang sistem pengelolaannya masih sangat tradisional, kondisi sosial budaya masyarakat masih rendahnya kualitas sumber daya manusia serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Sementara pembinaan kemasyarakatan semakin besar jumlah penduduk dalam kelompok muda diharapkan terdapat program-program yang mampu menyerap aspirasi-aspirasi pemuda dengan adanya aktualisasi peran pemuda, pengentasan bakat dan minat serta pengentasan pengangguran dan kemiskinan, menyangkut sarana dan prasarana desa perlu adanya perbaikan sarana jalan desa, sarana jaringan listrik desa, sarana ekonomi desa, sarana pendidikan, sarana kesehatan (persediaan air bersih, kurangnya peralatan penyemprotan nyamuk, gizi buruk, sanitasi belum tercukupi serta) dan sarana ibadah.

Desa Plampangrejo dipilih peneliti sebagai lokus penelitian karena dalam pengelolaan yang berpedoman pada Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi dijabarkan sebagai berikut.

Mekanisme penyaluran untuk tahap II adalah menyerahkan laporan penyerapan dan pemanfaatan dana desa tahap I telah mencapai 80% dari dana yang telah direalisasikan dari dana desa tahap 1.

Mekanisme laporan penyerapan dan pemanfaatan dana desa berupa laporan realisasi penggunaan dana, laporan tersebut disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang menjadi bukti Surat Pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan. Ternyata dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Plampangrejo terkendala masalah baru rampungnya penyelesaian penyusunan laporan realisasi penggunaan dana dari pelaksanaan kegiatan, seperti yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1.2 : laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2016 Desa Plampangrejo

No.	Program kegiatan	Biaya perencanaan	Program kegiatan yang terealisasi	Biaya pelaksanaan	Ket
1.	Pembangunan jembatan kecil / platduicker (dekat sawah P.Misdi)	6.843.000	Sudah terealisasi	4.843.000	Dana Desa
2.	Pembangunan tempat sepeda	12.011.000	Sudah terealisasi	12.011.000	Dana desa

Sumber : RKPDes tahun 2016, dan APBDes tahun 2016 Desa Plampangrejo

Dalam pembangunan tahun sebelumnya, Desa Plampangrejo lebih mengedepankan pembangunan ekonomi dan sosial. Sehingga pembangunan dalam bidang lain seperti halnya pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa. Sehingga pada tahun 2016 pelaksanaan pembangunan desa difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa berupa pembangunan jembatan kecil atau platduicker.

Tabel 1.2 mengenai laporan realisasi penggunaan dana tahun 2016 Desa Plampangrejo menunjukkan pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa adalah pembangunan tempat sepeda dan pembangunan jembatan kecil/platduicker. Pembangunan jembatan kecil/platduicker dibangun sebagai salah satu bentuk dari pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa yang

sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di Desa Plampangrejo akses pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa terkait dengan pembangunan jembatan kecil atau platduitker sebelumnya di taraf kurang layak dan rusak. Pelaksanaan pembangunan jembatan kecil atau platduitker pada tahun 2016 di Desa Plampangrejo menyangkut biaya perencanaan sebesar 6.843.000 namun dalam pelaksanaan biaya yang digunakan adalah sekitar 4.843.000.

Berawal dari latar belakang mengenai alasan diperlukannya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring serta dengan adanya inovasi pengelolaan keuangan desa tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana proses pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Maka peneliti akan membahas judul

” Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) menjelaskan bahwa perumusan masalah merupakan proses untuk menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bagaimana pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi sementara dari asumsi. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Sedangkan tujuan penelitian juga

dijelaskan oleh Bungin (2012:43) menjelaskan bahwa tujuan penelitian mesti diletakkan dalam keterkaitan logis dengan fokus kajian penelitian dan kesimpulan yang berhasil ditarik setelah kegiatan penelitian selesai. Dari penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) menjelaskan manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian, penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan dan akuntabel. Selain itu hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi akademis untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa sehingga menghindari adanya penyimpangan dari aparat pemerintah desa. Adanya program aplikasi tersebut mampu untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah khususnya pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan.


2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini digunakan untuk menjawab tantangan dalam menghadapi diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang mengharuskan pemerintah desa terutama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap. Selain itu diharapkan hasil dari program aplikasi pengelolaan keuangan desa tersebut mampu untuk menciptakan efisiensi dalam manajemen keuangan desa.

3. Manfaat bagi Masyarakat luas

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi motivasi dan wawasan secara luas terkait dengan adanya rancangan sistem aplikasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain itu penelitian ini digunakan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya teknologi informasi terutama untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Sebagai subyek pembangunan masyarakat, masyarakat sangat dituntut lebih aktif secara intensif menyangkut pelaksanaan dan peningkatan perkembangan program-program desa, untuk itulah dengan transformasi dari inovasi teknologi informasi pada pemerintahan desa menjadikan masyarakat lebih tanggap dan mandiri serta berwawasan luas dalam memonitoring program-program pemerintah desa.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:12) tinjauan pustaka meliputi tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang dibahas, kajian teori berkaitan dengan masalah, kerangka pemikiran yang merupakan sintesis dari kajian teori yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Dalam penelitian kualitatif, Teori yang diajukan memang bukanlah sebagai jawaban terhadap fenomena yang diangkat melainkan lebih sebagai perspektif. Sehingga dalam posisi yang demikian, teori dalam rancangan penelitian kualitatif lebih bersifat pasif dan tidak "mengintervensi" kenyataan alamiah dari fenomena sosial yang hendak diteliti. Selain perspektif teori, rancangan penelitian perlu pula menyertakan kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Kajian pustaka dimaksudkan untuk menelaah dan menelusuri studi-studi atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang hendak diteliti. Kajian pustaka bermanfaat untuk memberikan pemahaman banding antara fenomena yang hendak diteliti dengan hasil studi terdahulu yang sama atau serupa

Setiap penelitian selalu membutuhkan teori. Namun, teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif berbeda. Idrus (2009:22) mengatakan bahwa teori dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal, sedangkan teori dalam penelitian kuantitatif yaitu untuk menguji teori dan menegakkan fakta-fakta.

Tujuan dari adanya tinjauan pustaka dalam penelitian kualitatif menurut Emzir (2012:5) yaitu

untuk memainkan suatu peran minor dalam menyarankan suatu pertanyaan penelitian spesifik untuk diajukan, dan untuk justifikasi pentingnya meneliti masalah penelitian tersebut.

2.1 Konsep Dasar

Silalahi (2012:112) konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berfikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan

bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori mengenai fenomena sosial terkait dengan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*, adapun teori atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pemerintahan Desa
2. Keuangan Desa
3. Pembinaan organisasi
4. Pengawasan keuangan desa
5. *Electronic Government*

2.2 Pemerintahan Desa

2.2.1 Kebijakan Otonomi Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud desa adalah:

Desa adalah desa adat atau yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meninjau dari pengertian desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* komunitas mengatur dirinya berdasarkan dari partisipasi, hak asal-usul dan hak tradisional. Dengan demikian, adanya kemampuan desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri sangat diperlukan sebuah otonomi asli yang digunakan sebagai penyeimbang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan adanya otonomi daerah.

Diterapkan konsep otonomi desa merupakan jawaban dari persoalan menyangkut desa diatas. Menurut Widjaja (2003:165) menjelaskan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sedangkan sifat otonomi desa adalah merupakan otonomi murni, artinya keberadaan otonomi desa merupakan sesuatu yang memang telah ada sejak desa itu mulai ada, dan bukan merupakan sebuah pelimpahan wewenang dari negara.

2.2.2 Pemerintah Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat 2 tentang desa menjelaskan, bahwa pemerintahan desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa,
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 1. Sekertariat desa, yaitu unsure staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 2. Unsur pelaksana teknis, unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2.2.3 Kewenangan Desa

Pengertian kewenangan, menurut Ndraha (2003:85) adalah suatu kekuasaan yang sah atau *the power or right delegated or given, the power to judge, act or command*. Kaitan esensinya bahwa kewenangan itu juga mengandung keputusan politik (alokasi) dan keputusan administratif (pelaksanaan) yang mencakup mengatur, mengurus, dan tanggung jawab.

Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa bab IV mengenai kewenangan desa dijelaskan bahwa

kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa.

Kewenangan desa lainnya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 33-34 menjelaskan sebagai berikut:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul, terdiri atas sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, pengembangan peran masyarakat desa.

- b. kewenangan lokal berskala desa, pengelolaan tambatan perahu, pasar desa, pengelolaan tempat pemandian umum, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengelolaan air minum berskala lokal desa dan lain-lain.
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata "kelola" (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Menurut Balderton (dalam westra, 1983:14), mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22), istilah pengelolaan sama dengan manajemen. Seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan bukan hanya melaksanakan kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti dijelaskan dibawah ini.

1. Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko (1999:15) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (a) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek,

program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

2. Pelaksanaan

Adisasmita (1990:58) mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku.

3. Pengawasan

Menurut Handoko (1999:25) pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian.

Sirait (1990:162) mengemukakan pentingnya pelaporan sebagai bagian dari siklus manajemen, karena dalam laporan terdapat segala atau gambaran tentang rencana yang telah dilaksanakan hingga dapat dilaksanakan dan berhasil dilaksanakannya.

2.3.1 Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bab VIII tentang keuangan desa dan aset desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan menurut Arikunto

(1993:31) menjelaskan bahwa kata pengelolaan disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Asas pengelolaan keuangan desa meliputi sebagai berikut, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

2.3.2 Struktur Pengelola keuangan Desa


Kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, dalam segi pengelolaan keuangan desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan sebagai berikut.

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa berasal dari unsur perangkat desa terdiri dari: sekertaris desa, kepala seksi, bendahara. Sekertaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sedangkan bendahara adalah unsure staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa meliputi penerimaan pendapatan desa

dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDESa).

Gambar 2.1 : Ilustrasi struktur organisasi keuangan pemerintah desa sebagai berikut:



Sumber diolah dari Peraturan Pemerintah No 43 Tahun pasal 62 dan 63 serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

2.3.3 Sumber Keuangan Desa

Dengan diterbitkannya undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa yang semakin memberikan penguatan dan perluasan kewenangan desa maka hal tersebut juga memberikan dampak pada perluasan sumber-sumber keuangan desa.

Pendapatan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 dijelaskan sebagai berikut, pendapatan desa bersumber dari.

- Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota
- Alokasi dana desa yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.3.4 Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan definisi dana desa sebagai berikut.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tahap 1 pada Bulan April sebesar 40 %
2. Tahap 2 pada Bulan Agustus sebesar 40%
3. Tahap 3 pada Bulan Oktober sebesar 20%

Pengelolaan dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dalam penggunaan dan pelaksana dana desa dilakukan pemerintah desa, kepala desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa bersama sekretaris dan bendahara desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Semester 1 paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- b. Semester 2 paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Sementara itu menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi dijelaskan sebagai berikut

Prioritas penggunaan dana desa pada pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa. bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.3.5 Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Menurut Atmosudirdjo (1992:86) menjelaskan

pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.

Sementara itu mengenai pemantauan dan evaluasi pemerintah kabupaten melalui camat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan dana desa, hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang membidangi pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi dijelaskan sebagai berikut.

Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang membidangi pemerintahan desa melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa kepada aparat di tingkat kecamatan dan desa, pemantauan oleh camat terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana desa dilaksanakan setiap semester, sebelum kepala desa menyampaikan laporan semesteran realisasi dana desa.

Obyek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana desa meliputi sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan fisik kegiatan yang didanai oleh dana desa
- b. Pelaksanaan pertanggungjawaban administratif yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa
- c. Permasalahan, hambatan dan solusi terhadap permasalahan dana desa
- d. Sisa lebih perhitungan anggaran dana desa

2.4 Pembinaan Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1 Pembinaan Organisasi

Organisasi merupakan kehidupan majemuk dimana terdapat sekelompok orang yang berkerja bersama dengan tujuan pencapaian organisasi. Namun, dalam pencapaian tersebut sering timbul tuntutan-tuntutan yang sangat besar timbul dengan pelaksanaan dan pencapaiannya tujuan organisasi. Tuntutan-tuntutan tersebut baik berasal dari organisasi sendiri misal terkait dengan sumber daya manusia dan kinerja dan tuntutan lainnya adalah berasal dari luar organisasi yaitu berasal dari para pesaing.

Berdasarkan hal tersebut pembinaan sangat diperlukan guna mencapai tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Berikut definisi pembinaan menurut Ivancevich (2008;46).

Pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaan yang lain yang akan dijabatnya segera.

Menurut penjelasan diatas pembinaan adalah kunci untuk meningkatkan kinerja pegawai dan pencapaian tujuan organisasi, adapun proses pembinaan dilakukan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah konsep pengemabangan terus-menerus dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan kinerja seorang pegawai.

menurut Suprihanto (1988:86) pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan, kejujuran, dan ketrampilan.

Tabel 2.4 : Proses Pembinaan

No	Penjelasan	Pendidikan	Pelatihan
1.	Pengembangan kemampuan	Menyeluruh (<i>overall</i>)	Mengkhusus (<i>specific</i>)
2.	Area Kemampuan (penekanan)	Kognitif, afektif	Psikomotor
3.	Jangka waktu pelaksanaan	Panjang (<i>long term</i>)	Pendek (<i>short term</i>)
4.	Materi yang diberikan	Lebih umum	Lebih khusus
5.	Penekanan penggunaan metode belajar-mengajar	Konvensional	Inkonvensional
6.	Penghargaan akhir proses	Gelar (<i>degree</i>)	Sertifikat (non gelar)

Terkait dengan pembinaan yang berhubungan dengan organisasi berhubungan dengan perilaku organisasi, sehingga untuk melakukan pembinaan dalam hubungan organisasi maka pembinaan organisasi merupakan jawaban dalam pencapaian perubahan dan peningkatan kinerja suatu organisasi.

Menurut Thoha (1984:185) dalam bukunya berjudul dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara menjelaskan pengertian pembinaan organisasi sebagai berikut.

Pembinaan organisasi adalah suatu usaha yang berencana yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pucuk pimpinan untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang berencana di dalam proses organisasi, dengan mempergunakan pengetahuan ilmu perilaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, pembinaan organisasi merupakan suatu usaha yang terencana yang dimulai dari koordinasi dari pimpinan organisasi selaku pemegang kekuasaan untuk memberikan rencana dan arahan dengan pencapaian tujuan organisasi. Menyikapi pembinaan organisasi, sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa terutama dengan digulirkannya bantuan keuangan desa berupa dana desa yang dalam jumlah besar kepada desa, khususnya desa di Kabupaten sehingga dalam pengelolaan keuangan desa sangat dituntut adanya peningkatan menyangkut kinerja pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa

sekaligus menyusul dalam hal untuk menghindari ke tumpang tindihan dan menghindari adanya penyimpangan dari stakeholder dalam pengelolaan keuangan desa sekaligus digunakan sebagai media untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta apabila ditemui kendala-kendala akan ditindak lanjuti dengan melakukan pembinaan dalam pengelolaannya. Sehingga menyikapi hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini dalam segi pengelolaan keuangan desa menerapkan teknologi informasi berbasis *Electronic Government* yang disebut *Electronic Village Budgeting*. Mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan *Electronic Village Budgeting* terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi (BAPPEDA Kab. Banyuwangi) yang berperan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi (BPM dan PD Banyuwangi) yang berperan secara teknis untuk melaksanakan desiminasi/ sosialisasi secara luas tentang pengelolaan keuangan desa kepada tim pelaksana desa dan sekaligus memberikan pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa. Pembinaan organisasi dilakukan oleh kabupaten dan camat.

2.4.1.1 Pembinaan Oleh Kabupaten

Terkait dengan pembinaan organisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyangkut pengelolaan keuangan desa diadakan dengan melakukan peningkatan kinerja dan keterampilan sumber daya manusia (sdm) terkait pengelolaan keuangan desa terkait penggunaan teknologi informasi, peran serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi sebagai Tim Fasilitasi Kabupaten dalam rangka untuk pengawasan hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja sumber daya manusia yaitu aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan kaitannya diberlakukan teknologi informasi berupa *Electronic Village*

Budgeting pada desa. Pembinaan organisasi dilakukan dengan melakukan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa melalui sistem *Electronic Village Budgeting* meliputi tahap sosialisasi dalam rangka pelatihan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pada tahap penatausahaan keuangan desa dilakukan sejumlah pengembangan-pengembangan dalam rangka peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam hal pengelolaan manajemen keuangan desa melalui pelatihan penatausahaan keuangan desa serta pendampingan teknis dan administrasi, klinik alokasi dana desa dan dana desa.

Setelah pembinaan oleh pihak kabupaten, pembinaan pengelolaan keuangan desa diwilayah kecamatan dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan menyangkut memfasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan desa. berikut penjelasan terkait pembinaan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Kabupaten Banyuwangi dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4.1.1 proses pembinaan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* oleh Kabupaten

Jenis Pembinaan	Pelaku yang dibina	Materi
Pembinaan oleh Tim Fasilitasi kabupaten	Sekretaris desa, bendahara desa dan verifikator kecamatan	Pelatihan pengelolaan keuangan desa terkait dengan <i>Electronic Village Budgeting</i> (pembuatan RKA-Des dan APBDES)
Pembinaan oleh tim fasilitasi kabupaten	Bendahara desa dan petugas operator <i>electronic village budgeting</i> desa	Pelatihan penatausahaan dan entry data penatausahaan keuangan desa.
Pembinaan tim fasilitasi kabupaten	Pemerintahan desa	Pendampingan teknis fisik dan administrasi keuangan desa
Pembinaan oleh Tim Fasilitasi	BPD	Pengawasan pengelolaan keuangan desa

Sumber : Wawancara staf sie Perencanaan Pembangunan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi

2.4.1.2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Camat

Sedangkan tahap pengawasan selanjutnya menyangkut tahap perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana yang dilakukan oleh camat. Pembinaan yang dilakukan oleh camat memberikan sasaran-sasaran atau indikator kebijakan atau data terkait dengan penggunaan alokasi dana desa dan dana desa serta melakukan pembinaan menyangkut penyaluran agar pelaksanaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana berupa Draft Rencana Kerja dan Anggaran Desa dan apabila telah diverifikasi menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berikut tabel untuk menjabarkan pembinaan pengelolaan keuangan desa oleh camat sebagai berikut.

Tabel 2.4.1.2 Proses Pembinaan oleh Camat

Jenis pembinaan	Pelaku yang dibina	Materi
Pembinaan Tim Pendamping Kecamatan	Kades, Sekdes, bendahara desa serta staf lainnya	Sosialisasi dan memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa.
Pembinaan Tim Pendamping Kecamatan	Pemerintah desa	Penyusunan Rencana Penggunaan dana dan pencairan
Pembinaan Tim Pendamping Kecamatan	Pemerintah desa	Penyaluran dan penggunaan
Pembinaan Tim Pendamping Kecamatan	Pemerintah desa	Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

Sumber : wawancara dengan staf Perencanaan Pembangunan Desa

Mengenai tahap pelatihan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* dimulai tahun 2015 menyangkut tahap perencanaan, tahap selanjutnya dilakukan pada tahun 2016 menyangkut tahap penatausahaan menyangkut pengisian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik penerimaan, pendapatan dan belanja desa setelah penatausahaan keuangan desa dilanjutkan dengan pelatihan aset desa.

2.5 Pengawasan (*Controlling*) pengelolaan keuangan desa

Mengenai pengawasan juga diungkapkan oleh Fayol dalam Harahap (2001:10) mengartikan arti pengawasan sebagai berikut.

Pengawasan menyangkut upaya memeriksa apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, prinsip yang dianut.

Pengawasan merupakan strategi untuk menentukan tolok ukur dari perencanaan dengan realita atau fakta setelah pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan pengawasan memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh oknum yang ada di dalam organisasi.

Kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa terkait dana desa, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun legitimasi hubungan antara pemerintah dengan pemerintah desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui pengawasan juga akan menimbulkan tingkat kinerja aparatur pemerintah desa menyangkut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terutama sejak bergulirnya bantuan keuangan desa berupa alokasi dana desa dan dana desa.

Langkah-langkah proses pengawasan menurut Kadarman (2001:161) menjelaskan tentang proses pengawasan sebagai berikut.

1. Menetapkan standar

Karena perencanaan merupakan tolok ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar. Standar yang ditetapkan harus merupakan standar yang jelas, dapat diukur dan mengandung batas waktu yang spesifik.

2. Mengukur kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses yang berkelanjutan (terus-menerus). Walaupun tidak selalu dapat dilaksanakan dalam prakteknya, pengukuran kinerja terhadap standar secara ideal hendaknya dilakukan atas dasar pandangan ke depan, sehingga penyimpangan-penyimpangan mungkin terjadi lebih dahulu.

3. Memperbaiki penyimpangan

Tindakan perbaikan atau koreksi dilakukan apabila dalam pelaksanaan kerja ditemukan penyimpangan atau kesalahan yang harus segera dibetulkan.

Berkaitan dengan teknik pengawasan Nawawi (1989:15) mengemukakan bahwa

Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung "terhadap pekerjaan" dan "hasil kerja" bawahan, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan pendapat diatas, adapun teknik pengawasan yang dapat dilakukan meliputi sebagai berikut. Pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan.

1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung dengan terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Pemeriksaan

Rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan melalui laporan kerja yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin meninjau langsung ke lapangan.

3. Penilaian

Pada tahap ini kegiatan dilakukan dengan cara pengukuran terhadap realita yang terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan. Penelitian dapat dilakukan dengan cara mencari faktor-faktor yang terkait dengan kegagalan dan keberhasilan dari program tersebut.

4. Perbaikan

Kegiatan mencari jalan keluar untuk mengambil langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

2.5.1 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tim Fasilitasi Kabupaten

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang berbelit-belit atau rumit dan memerlukan ketelitian sangat ekstra terutama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Menyikapi masalah pengelolaan keuangan desa yang sangat rumit tersebut sangatlah dianjurkan apabila pengawasan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sekaligus melakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa, apalagi sejak digulirkan adanya bantuan keuangan desa berupa dana desa kepada seluruh desa oleh pemerintah pusat.

Menyangkut pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, terkait dengan alokasi dana desa menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 14 tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi

Pola pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan oleh pengawasan fungsional dilakukan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh camat dan pengawasan operasional dilakukan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan dana desa
- b. Proses pencairan dana desa dan penggunaannya
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana desa.

Menurut wawancara dengan Bapak Ir Tri Fasiata Mounty W. M.Si selaku Kepala Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan terkait dengan pelatihan penatausahaan keuangan desa dan manajemen aset desa berbasis informasi teknologi menjelaskan sebagai berikut.

Proses pengawasan pengelolaan keuangan desa menyangkut pengawasan fisik tentang kelayakan bangunan dan proses administrasi terkait dengan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan dengan cara meninjau langsung ke desa dan memeriksa hasil kelayakan bangunan fisik dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Terkait dengan proses administrasi menyangkut laporan realisasi pelaksanaan maupun anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan dengan cara memeriksa selanjutnya mengkritisi hasil dengan standar yang ditetapkan dan langkah terakhir adalah melakukan evaluasi hasil laporan kepada pemerintah desa untuk dilakukan pembenahan apabila terdapat kesalahan sebelum dilaporkan kepada bupati melalui camat dan standar pengawasan pagu indikatif.

Tabel 2.5.1 Obyek pemantauan Tim Fasilitasi Kabupaten terkait pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*

Jenis pengawasan	Obyek pengawasan	Proses pengawasan
Pengawasan Tim Fasilitasi Kabupaten	Administrasi : terkait dengan laporan realisasi pelaksanaan dan APBDes	Meninjau langsung dan memeriksa hasil laporan Dengan sistem : memeriksa pengelolaan keuangan desa yang sudah dientry oleh Pemerintah desa dengan standar yang ditetapkan.
Pengawasan Tim Fasilitasi Kabupaten	Fisik : kelayakan bangunan fisik terkait dengan bentuk, volume dan jadwal dengan yang didata dalam APBDes	Meninjau langsung dan melakukan pendataan hasil kelayakan bangunan fisik disesuaikan dengan APBDes. Dengan sistem ; melihat hasil gambar penampang bentuk bangunan fisik yang sudah selesai pelaksanaan.
Evaluasi Tim Fasilitasi Kabupaten	Administrasi : memeriksa dan mengkritisi entry data laporan	Dengan sistem : mengevaluasi serta mengkritisi hasil

	keuangan desa berisi laporan pelaksanaan kegiatan hasil dan APBDes, entry disesuaikan dengan APBDes RKPDes dan DPA baik dan Dokumen Pelaksanaan pendapatan, penerimaan dan Anggaran (DPA) baik belanja pendapatan dan penerimaan serta belanja.
Evaluasi Tim Fasilitasi	Fisik : mendata hasil kegiatan Meninjau dan mendata oleh fisik terkait dengan petugas entry data pembangunan desa pembangunan fisik.

Sumber : wawancara Kepala Lembaga Kemasyarakatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Banyuwangi

2.5.2 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Camat

Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh camat dilakukan terhadap hasil laporan keuangan desa baik laporan realisasi pelaksanaan dan anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum dilaporkan kepada bupati. Obyek pemantauan menyangkut pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* meliputi pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.2 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat

Jenis pengawasan	obyek pengawasan	Proses pengawasan
Perencanaan penggunaan dan dengan skala prioritas	Rencana Penggunaan Dana dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Memeriksa dan mengkritisi hasil Dokumen Pelaksanaan Anggaran disesuaikan dengan standar harga dan jenis kegiatan.
Pengawasan Pelaksanaan Anggaran	Dokumen Standar harga, volume, satuan dan waktu pelaksanaan	Dilakukan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan terkait dengan jadwal pelaksanaan	Hasil perkembangan penyerapan dan pemanfaatan	Meninjau langsung desa melakukan monitoring bersama tim kabupaten

2.6 Electronic Government

2.6.1 E-Budgeting

Memasuki zaman globalisasi, teknologi telah mempengaruhi beragam kegiatan dalam masyarakat, mulai dari organisasi nirlaba, organisasi politik, swastamaupun pemerintah. dampaknya pun menjadi sangat penting dalam institusi pemerintah, seperti yang dikenal dengan *E-Government*, dimana pemerintah berupaya untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat secara lebih mudah, cepat dan murah dan efisien. Pengaruh *E-government* telah menjadi virus dalam institusi pemerintahan, sehingga hampir semua bentuk pemerintahan, baik layanan serta pengadaan barang dan jasa menggunakan *E-Government*.

Menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) dijelaskan sebagai berikut

E-government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies.

Menyangkut jenis-jenis pelayanan dijelaskan dalam E-government dijelaskan dalam Indrajit (2004:30) jenis-jenis pelayanan dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu *Publish*, *Interact*, dan *Transact*, dijelaskan sebagai berikut.

1. Publish

Jenis ini merupakan implementasi *E-Government* yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Berdasarkan kelas publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.

2. Interact

Interact terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas publisher, user hanya dapat mengikuti saja). Aplikasi yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti *chatting*, *tele conference*, *web-TV*) maupun tidak langsung (melalui email, *frequent ask questions*, *newsletter*, *mailing list*).

3. *Transact*

Proses pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas *interact*, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya).

E-Budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran, *E-Budgeting* bisa diterapkan di Pemerintah Daerah maupun di Pemerintahan Desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, Kabupaten Banyuwangi melakukan transformasi menyangkut pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan *E-budgeting* yang disebut dengan *Electronic Village Budgeting* yang terkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, fitur-fitur yang terdapat dalam *E-budgeting* meliputi pembuatan komponen-komponen penyusun dalam penggunaan anggaran seperti.

- a. Frame *header*, berisikan tentang nama instansi pengguna aplikasi dan juga informasi tentang identitas pengguna.
- b. Frame navigasi, berisikan kumpulan menu yang tersedia dalam suatu aplikasi.
- c. Frame *content*, merupakan tampilan isi dari menu yang tersedia di frame navigasi

2.6.2 *Electronic Village Budgeting*

Guna menunjang pertumbuhan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk melakukan pencapaian progress atau peningkatan pembangunan desa ke depan bisa lebih cepat dan efisien sangat dituntut untuk penyediaan anggaran pembangunan desa dalam jumlah banyak. Memasuki tahun 2015-2016 telah dikucurkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016 yang dikeluarkan kepada seluruh desa di Wilayah Indonesia. Sejalan dengan hal diatas, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu yang menerima kucuran alokasi dana desa dan dana desa dari Pemerintah Pusat, sehingga sangat diperlukan optimalisasi pemanfaatan atau penggunaannya termasuk seluruh dana yang mengalir ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Keuangan desa mulai dari perencanaan, pentausahaan, sampai pelaporan, dan pertanggungjawaban menjadi bagian yang sangat penting dan wajib untuk dilakukan oleh pemerintah desa. Transparansi dan akuntabel adalah salah satu cara untuk menghindari terjadinya pemanfaatan yang tidak dapat tempatnya dan permasalahan di kemudian harinya.

Beban kewenangan dan tanggung jawab pemerintah desa secara riil semakin bertambah terutama dibidang pengelolaan keuangan desa karena semua belanja desa seluruhnya ditangani oleh pemerintah desa. Maka dari itu, kesiapan sumber daya manusia dan sikap professional dari para awak aparatur pemerintah desa akan sangat berpengaruh dari baik atau tidaknya pemerintahan desa itu sendiri.

Fenomena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diberbagai daerah bahkan semakin menguat seiring dengan hegemoni politik lokal. Meminimalisir hal tersebut maka dilakukan sebuah transformasi atau perubahan berupa inovasi teknologi yang dapat menuntun semua pihak untuk lebih transparan, inovasi tersebut dengan penerapan *Electronic Government (E-Gov)*.

Menyangkut pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi menerapkan teknologi dan sistem informasi untuk menunjang dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan *digital society* untuk menjangkau keperluan informasi bagi masyarakat

luas. Selain itu untuk memperlancar serta mempercepat pencapaian informasi dan pelayanan publik dalam instansi pemerintah serta untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah maka diterapkanlah *Electronic Government*.


Menyikapi hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi melakukan transformasi berbasis internet dan *E-Government* yang biasa disebut *Electronic Village Budgeting* (E-VB). Program aplikasi *Electronic Village Budgeting* merupakan program aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa menurut penjelasan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi menjelaskan pengertian *Electronic Village Budgeting* sebagai berikut.

Electronic Village Budgeting yang selanjutnya disebut E-VB adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

Mengenai pelaksanaan di lapangan *Electronic Village Budgeting* (E-VB), aplikasi *E- Village Budgeting* ini dikembangkan dengan menggunakan basis web (intranet), sehingga memudahkan sangat efektif untuk diimplementasikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah memiliki jaringan intranet. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan konsep *open sources* dan *open platform* untuk meningkatkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan aplikasi. Pada aplikasi untuk konfigurasi yang dibutuhkan pada sisi server adalah sebagai berikut: *Operating System* (OS) dapat digunakan GNU Linux atau Ms Windows 2000/2003/XP, Apache Webserver versi 1.3 keatas, PHP versi 5 keatas, MySQL versi 5 keatas. Aplikasi ini dikembangkan dengan berbasis Web, oleh karena itu untuk masuk atau login ke aplikasi ini perlu arahkan *web browser* ke alamat (<http://e-VillageBudgeting.banyuwangikab.go.id/>) yang telah ditentukan oleh administrator. Web browser yang dapat digunakan antara lain *Ms Internet Explorer*, Netscape atau Mozilla. Jika alamat yang diisikan benar dan semua

standar diatas terpenuhi, maka akan tampil tampilan untuk masuk aplikasi sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 2.2 login awal aplikasi *Electronic Village Budgeting*



Untuk masuk atau login ke aplikasi isikan nama pengguna / user dan password / kata kunci. Kemudian tekan tombol . Jika nama dan password benar maka masuk ke dalam antar muka aplikasi *Electronic Village Budgeting* (E-VB). Berikut adalah beberapa grup pengguna aplikasi sistem aplikasi keuangan desa sesuai dengan tugas dan wewenangnya,

- Grup administrator : adalah grup untuk para administrator aplikasi, kewenangan grup administrator mencakup semua fitur yang ada, dan juga terhadap pendaftaran pengguna dan manajemen aplikasi lainnya.
- Grup eksekutif : adalah grup para pengambil keputusan (eksekutif/manajerial) yang terkait dengan data yang sifatnya ringkasan atau juga berupa agregat dari gabungan data yang diperlukan oleh para pengambil keputusan (eksekutif). Data disajikan dalam bentuk rekap atau berupa grafik.
- Grup operator Rencana Kerja dan Anggaran : adalah grup yang mengisikan laporan keuangan ke *E-Village Budgeting* dari pihak desa terkait.

Mengenai manual ringkas pengisian pada halaman aplikasi *Electronic Village Budgeting* terdapat beberapa menu diantaranya,

a. Menu Perencanaan, terdiri dari

- **Rencana Kerja Pengelola Keuangan Desa** berisi Rencana Kerja Pengelola Keuangan Desa kegiatan
- **Pengesahan RKPD** : pengesahan rencana kerja pengelola keuangan desa


- **Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKA desa)**, berisi pendapatan, penerimaan, pengeluaran, belanja tidak langsung, belanja langsung, pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran desa.
- **Laporan (rekap)** : lampiran pejabat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Menu Penatausahaan terdiri dari :

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, terdiri dari pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pejabat keuangan, rekening bank.
- **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**, terdiri dari import data Rencana Kerja dan Anggaran, delete Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) desa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pendapatan, Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran, belanja langsung desa, pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran desa.
- **Belanja desa**, terdiri dari Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM).


Pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* dilakukan oleh pemerintahan desa dalam hal ini bendahara selaku operator dalam pengelolaan keuangan desa dengan sistem *Electronic Village Budgeting*. Sementara itu, sekretaris desa berperan sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, selanjutnya kepala desa berperan sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan desa. Berikut gambar bagan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*

Gambar 2.3 bagan Flowchart *Electronic Village Budgeting*



Berdasarkan penjelasan pada bagan diatas, tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan pengentryan awal menyangkut Rencana Kerja Pengelola Keuangan Desa yang berisi input data pendapatan desa, belanja, pembiayaan yang kemudian menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES), list Rencana Kerja Pengelola Keuangan Desa dapat ditunjukkan pada gambar bagan 2.4 Tentang list Rencana Kerja Pengelola Keuangan Desa penyelenggaraan pemerintahan desa bidang kegiatan tilik dusun (Desa Plampangrejo tahun 2016).

Gambar 2.4 Rencana Kerja Pengelola Keuangan Desa bidang kegiatan tilik dusun/ musyawarah desa.



berdasarkan penjelasan mengenai Rencana Kerja Pengelola Keuangan Desa pada Desa Plampangrejo mengenai bidang kegiatan tilik dusun atau musyawarah desa, menjelaskan tentang latar belakang, sasaran, output, outcome, keterangan mengenai kegiatan tersebut. Prioritas kegiatan adalah prioritas utama dengan usulan

anggaran sebesar Rp. 5.400.000. Setelah penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan desa (RKPD) langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dasar pelaksana kegiatan, berikut list Rencana Kerja dan Anggaran Desa Tahun 2016 Desa Plampangrejo yang berstatus disetujui.

Gambar 2.5 List Rencana Kerja dan Anggaran Desa Plampangrejo tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1101	Hasil Usaha Desa	0,000		0,00	525.241.000,00
110102	Hasil Tanah Kas Desa	0,000		0,00	525.241.000,00
11010201	Hasil sewa tanah kas desa	1,000	tahun	525.241.000,00	525.241.000,00
1102	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	0,000		0,00	43.980.000,00
110201	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat/swasda warga desa	0,000		0,00	43.980.000,00
11020101	Sumbangan patras pemali kawah/tegal	1,000	tahun	41.730.000,00	41.730.000,00
11020102	Sumbangan Pihak ketiga lainnya yang sah	1,000	tahun	2.250.000,00	2.250.000,00
1104	Laba Sale Pemasukan Asli Desa yang sah	0,000		0,00	2.225.000,00
110401	Pungutan Desa	0,000		0,00	2.225.000,00
11040102	Pungutan pasar Desa	1,000	tahun	2.225.000,00	2.225.000,00
1201	Dana Desa Pemerintah Pusat	0,000		0,00	706.603.000,00
120101	Dana Desa Bersumber dari APBN	0,000		0,00	706.603.000,00
12010101	Bantuan Dana Desa	1,000	paket	706.603.000,00	706.603.000,00
	Jumlah	0,000		0,00	4.158.383.000,00

Setelah selesai dilakukan penyusunan, Rencana Kerja Pengelola Keuangan Desa (RKPD) akan diajukan kepada kepala desa untuk disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Jika disepakati, hasil penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan Desa akan dientry ke dalam sistem *Electronic Village Budgeting* dengan mencantumkan status Rencana Kerja Pengelola Keuangan Desa dalam status disetujui dan hasil pembahasan seperti list Rencana Kerja Pengelola Keuangan Desa diatas.

Selanjutnya Rencana Kerja dan Anggaran dan Rancangan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan bentuk *hard copy* dilakukan evaluasi oleh pemerintah desa untuk selanjutnya diajukan kepada camat dalam melakukan verifikasi oleh camat terkait dengan penggunaan dana yang disesuaikan dengan standar harga atau pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, jika disetujui akan dicetak menjadi anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya ditetapkan dan diundangkan dalam peraturan desa. Setelah dicetak menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hasil verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi dasar bagi kepala desa menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagi pelaksana kegiatan

melaksanakan kegiatannya. Sementara yang dientry atau dimasukkan ke sistem adalah import data Rencana Kerja dan Anggaran.

Langkah selanjutnya adalah penatausahaan keuangan desa, dalam hal pengadaan barang dan jasa pelaksana kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menjadi bukti untuk pelaksana kegiatan dalam membuat Surat Pertanggungjawaban. Setelah pengadaan barang dan jasa pelaksana kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran yang kemudian akan diajukan kepada sekertaris desa untuk diverifikasi untuk selanjutnya diajukan kepada kepala desa meminta persetujuan terkait dengan Surat Permintaan Pembayaran.


Jika kepala desa melakukan persetujuan menyangkut Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Hasil Surat Permintaan Pembayaran akan diberikan kepada bendahara desa untuk dilakukan penyusunan laporan keuangan desa berupa buku kas umum (buku pajak, BKP, buku bank) yang menjadi dasar pembuatan laporan realisasi pelaksanaan dan laporan akhir pelaksanaan atau laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disetujui kepala desa melakukan disposisi untuk hak akses sistem kepada bendahara desa untuk mengentry termasuk Buku Kas Umum.

Tabel 2.6.2. indikator-indikator pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*

Jenis indikator	Hard copy	Melalui sistem E-VB
Rencana keuangan dan Anggaran Desa	Draft Rencana Kerja dan Anggaran Desa (Draft RKA-DES)	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan (import RKA)
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
Penatausahaan	Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Sumber : Buku Manual Ringkas Penggunaan *Electronic Village Budgeting*

1.7 Kerangka Berfikir



Gambar 2.7 Kerangka Berfikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada metode penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian yang diperlukan.

Metode penelitian terdapat teknik-teknik yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya dan hal-hal yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penelitian, sebagai berikut.

1. Jenis dan Tipe penelitian
2. Lokasi Penelitian
3. Fokus Penelitian
4. Data dan Sumber data
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Teknik Penetapan Informan
7. Teknik Uji Keabsahan Data
8. Teknik Analisis Data

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) menjelaskan jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati.

Kemudian deskriptif menurut Nawawi (1998:63) merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis penelitian penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan mendeskripsikan tentang tahapan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan *Electronic Village Budgeting* di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Lokasi yang telah ditentukan oleh peneliti adalah di Desa Plampangrejo (JL. Kartika No.10 Cluring Banyuwangi

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi dengan Alamat Jalan. Adi Sucipto No. 53 Banyuwangi

Batasan waktu penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah Bulan November 2016.

3.3 Fokus Penelitian

penelitian kualitatif batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus (dalam metode penelitian) berarti masalah utama yang akan menjadi objek penelitian.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, membuat suatu program aplikasi yang didesain dengan 2 tujuan. Diantaranya yaitu tujuan penganggaran disebut dengan *Electronic Village Budgeting* (E-VB) merupakan sebuah inovasi *Electronic Government* dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, karena *Electronic Village Budgeting* (E-VB).

fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pembinaan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*.
 - a. pembinaan teknis/ fisik dan administrasi oleh kabupaten

- b. pembinaan teknis/ fisik dan administrasi oleh camat
2. Pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*
 - a. Pengawasan teknis / fisik dan administrasi oleh Camat
 - b. Pengawasan teknis / fisik dan administrasi oleh Kabupaten
 - c. Evaluasi pengelolaan keuangan desa
 - d. Pengawasan Operasional oleh Badan Permusyawaratan Desa
 3. Peran stakeholder dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa
 - a. Tim Fasilitasi Kabupaten, yaitu dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Tim Pendamping Kecamatan, yaitu dilakukan oleh Camat
 - c. Tim Pelaksana Desa yaitu kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa.

3.4 Data dan Sumber Data

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan bahwa data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan sumber data berasal dari organisasi, masyarakat, sistem, hewan, tumbuhan, bahan, alat, dan lain-lain.

Menurut sumbernya, data dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik benda maupun orang. Peneliti akan mendapatkan data dari hasil wawancara dengan informan. Azwar (2005:91) mengatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Menurutnya data primer diperoleh melalui observasi yang

bersifat secara langsung. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara peneliti secara langsung kepada informan. Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Banyuwangi berupa Rencana Anggaran Biaya fisik dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Azwar (2005:91) bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu analisis Rencana Anggaran Biaya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 serta laporan realisasi penggunaan dana berupa alur kas pencairan dana desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas (2012:24) menjelaskan bahwa teknik dan alat perolehan data adalah uraian yang menjelaskan cara dan instrument yang digunakan untuk memperoleh data. Pemerolehan data dapat dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, tes, atau pengukuran. Alat perolehan data dapat berbeda bergantung pada macam penelitian dan jenis serta bentuk data dapat berbeda bergantung pada macam penelitian dari jenis serta bentuk data yang akan dicari, seperti alat perekam, kuesioner, alat ukur, proses, dan lain-lain. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara/interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Makna mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba

(1985:266), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan.

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

2. Observasi/pengamatan

Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi.

3.6 Teknik Penetapan Informan

Lincoln dan Guba (1985:258) kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri

dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi. Disamping itu pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau, jadi sebagai internal sampling, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Bogdan dan Biklen 1981:65).

Penelitian ini menggunakan *sampling purposive*. Menurut Sarwono (2011:81) menjelaskan sampel purposive adalah.

Cara memilih sampel dari suatu populasi didasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan, sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan maka informan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi. Informasi yang diperoleh adalah menyangkut sistem informasi keuangan desa, pelaksanaan dan pengelola keuangan desa.
2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Informasi yang didapat adalah pelaksanaan teknis *Electronic Village Budgeting* dan pengelolaan keuangan desa serta menyangkut klinik alokasi dana desa dan dana desa.
3. Kepala seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Cluring, menyangkut pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cluring dan menyangkut Koordinator teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
4. Kepala Desa dan Sekertaris desa Desa Plampangrejo
5. Bendahara desa/operator *Electronic Village Budgeting* Desa Plampangrejo
6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) menjelaskan bahwa teknik penyajian dan analisis data ialah uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data atau informasi dan uraian tentang analisisnya.

Teknis analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2008:2009) yakni teknis analisis data model interaktif. Analisis data model ini menurut Miles Huberman terdiri dari tiga kegiatan bersamaan: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan (verifikasi). Berikut penjelasannya.

1. Reduksi Data

Menurut Miles (1992:16) menjelaskan reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang member kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif dengan menggunakan beberapa analisa seperti: analisa domain, analisis taksonomi, analisa komponensial, matriks atau tabel, grafik, jaringan dan bagan.

3. Menarik Kesimpulan atau verifikasi

Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan suatu penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada,

pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dan temuan baru yang berbeda dari yang sudah ada. Dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang menjelaskan rumusan masalah yang telah ditentukan.

3.8 Teknik Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*) menurut versi "positivisme" dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.

Untuk menetapkan keabsahan (*trust worthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2009:336) yang menyatakan uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji validitas Internal (*Credibility*)

Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi melakukan *inquiry* sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai.

2. Validitas Eksternal (*Transferability*)

Uji validitas eksternal dilaksanakan apakah hasil penelitian yang dilakukan konteks (*setting*) tertentu dapat ditransfer ke subyek lain yang memiliki tipologi yang sama. Validitas eksternal sebagai persoalan empiris bergantung kepada kebersamaan antara konteks pengiring dan penerima.

3. Reliabilitas (*dependability*)

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah si peneliti sudah cukup hati-

hati, apakah membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan penginterpretasianya.

4. Obyektifitas (*confirmability*)

Uji obyektifitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.

Sebelum masing-masing teknik pemeriksaan diuraikan, terlebih dahulu ikhtisarnya dikemukakan. Ikhtisar itu terdiri dari kriteria yang diperiksa dengan satu atau beberapa teknik pemeriksaan tertentu. Ikhtisar tersebut dikemukakan dalam tabel 3.7.

Tabel 3.7 Ikhtisar Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas	Perpanjangan Ketekunan pengamatan Triangulasi Pengecekan sejawat Kecukupan referensial Kajian kasus negatif Pengecekan anggota
Keterangan	Uraian rinci
Kebergantungan	Audit kebergantungan
Kepastian	Audit kepastian

dalam penelitian ini, teknik menguji keabsahan data yang digunakan sebagai berikut :

a. **Ketekunan/ keajegan pengamatan**

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan cirri-ciri dan unsure-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

b. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik hanya sebatas melakukan diskusi dengan rekan dan konsultasi bersama dosen pembimbing dengan melakukan bimbingan tentang penelitian yang sedang dilakukan.

c. Uraian rinci

Usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif jelas sangat berbeda dengan nonkualitatif dengan validitas eksternalnya. Dalam penelitian kualitatif hal itu dilakukan dengan cara "uraian rinci" (thick description). Teknik ini menurut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Jelas laporan itu harus mengacu pada fokus penelitian. Uraian harus mengungkapkan secara khusus sekali segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar ia dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh.

d. Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dijabarkan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa di Desa Plampangrejo mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi No. 14 Tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja negara.
2. Tetapi dalam pembangunan jembatan kecil atau platduicker biaya pelaksanaan hanya 4.843.000 dari biaya yang direncanakan sekitar 6.843.000 sehingga terdapat selisih lebih penggunaan dana sejumlah 2.000.000 terbilang sudah berjalan baik.
3. Pembinaan meliputi dua tahapan yaitu perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa, tahap perencanaan menyusun Rencana Penggunaan Dana yang menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Biaya.
4. Pembinaan tahap pelaksanaan, melakukan analisis Rencana Anggaran Biaya dari pelaksanaan pembangunan desa.
5. Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan pemantauan tentang hasil pembangunan desa, pemeriksaan dan pelaksanaan hasil laporan pembangunan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis merekomendasikan beberapa saran terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui *Electronic Village Budgeting* di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

1. Perlunya peningkatan sinergitas antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sangat diperlukan untuk menghasilkan hasil pengelolaan keuangan desa yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Prioritas yang dipilih untuk program pelaksanaan pembangunan desa yang akan datang seharusnya lebih diperluas lagi terutama menyangkut pelaksanaan pembangunan terkait pemeliharaan gedung sekolah.
3. Berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dengan pemanfaatan *Electronic Government* dalam pengelolaan keuangan desa perlu adanya penambahan teknologi terutama menyangkut jaringan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia selaku stakeholder pengelola keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Agusta Ivanovich, dkk. 2014. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, W John. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (memilih diantara lima pendekatan)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hendarman. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Kadarman, M.A. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta. Prenhallindo.
- Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Suwarsono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi (Metode R&D)*. Bandung. Alfabeta, CV.
- Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif (buku tentang sumber-sumber metode baru)*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami metode-metode penelitian (suatu tinjauan teoretis dan praktis)*. Jogjakarta. Ar- Ruzz Media.
- Saragi, Tumpal P. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa (Alternatif Pemberdayaan Desa)*. Yogyakarta. CV Cipiruy.
- Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang. Setara Press.
- Syafiie, dkk. 1999. *Ilmu administrasi publik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember University Press.
- Idrajit, Richardus Eko. 2004. *Electronic Government (Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta. Andi

Adisasmita. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Produk Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Internet

<http://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-resmikan-e-village-budgeting-Banyuwangi.html>.

<http://www.Beritasatu.com/nasional/231396-Menteri-desa-resmikan-e-village-budgeting-di-banyuwangi.html>.

Lampiran 1. Panduan Wawancara

Panduan Wawancara

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa ?
2. Bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi?
3. Pembinaan keuangan desa dengan menggunakan *Electronic Village Budgeting* meliputi apa saja ?
4. Pengawasan keuangan desa dengan menggunakan *Electronic Village Budgeting* meliputi apa saja?
5. Indikator-indikator *Electronic Village Budgeting* meliputi apa saja ?
6. Bagaimana peran stakeholder dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan *Electronic Village Budgeting*? (Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan, Tim Pelaksana Desa)
7. Bagaimana sistem atau metode pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan *Electronic Village Budgeting* ?
8. Bagaimana tahapan proses/ pelaksanaan *Electronic Village Budgeting* meliputi perencanaan, penatausahaan, dan evaluasi?
9. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari adanya kebijakan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* ?
10. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa informasi keuangan desa apa yang dapat dikelola dalam *Electronic Village Budgeting* ?

Lampiran 2.

HASIL REDUKSI DATA WAWANCARA

NO	NAMA INFORMAN	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa ?	
	Bapak Priyo Guntoro	Sebelum tahap pencairan adalah penyusunan rencana penggunaan dana berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan fisik yang selanjutnya verifikasi Rencana Anggaran Biaya, sedangkan menyangkut penyaluran dilakukan dua tahap dan dilakukan dengan mengacu Rencana Anggaran Biaya.
2.	Bagaimana pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi ?	
	Bapak Suyanto Tondo W	Untuk pembinaan dilakukan dengan adanya klinik alokasi dana desa dan dana desa
	Bapak Ahmad Suhri	Pembinaan dilakukan dengan pelatihan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi
	Bapak Tri Fasiata Mounty	Pelatihan pengelolaan keuangan desa pada tahun 2016 menyangkut tahapan pengelolaan keuangan desa berupa aset desa.
	Bapak Nur Budi	Pendampingan desa memiliki kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala dengan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa via online <i>Electronic Village Budgeting</i>
	Bapak Ahmad Faishol	Pendampingan pengelolaan keuangan desa teknis seperti verifikasi anggaran.
3.	Pembinaan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan <i>Electronic Village Budgeting</i> meliputi apa saja ?	
	Bapak Ahmad Suhri	Pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pihak kabupaten atau Tim Fasilitasi Kabupaten dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan baik teknis dan administrasi pengelolaan keuangan desa.

	Bapak Priyo Guntoro	Pembinaan dalam pencairan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara administrasi dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan fisik dan melakukan verifikasi kesesuaian anggaran dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4.	Pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i> meliputi apa saja ?	
	Priyo Guntoro	Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan camat pada Desa Plampangrejo dilakukan pada Bulan November menyusul pencairan anggaran baru dilakukan pada Bulan September terkait dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
	Bapak Ahmad Suhri	Evaluasi dalam hal pengawasan dilakukan dengan meninjau langsung memeriksa hasil administrasi berupa Rencana Anggaran Biaya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah itu memeriksa uji kelayakan hasil bangunan fisik yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.
5.	Indikator- indikator <i>Electronic Village Budgeting</i> meliputi apa saja ?	
	Bapak Ahmad Suhri	Rencana keuangan desa (dokumen Pelaksanaan Anggaran), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
6.	Bagaimana peran stakeholder pengelola keuangan desa (Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan, dan Tim Pelaksana Desa) ?	
	Bapak Ahmad Suhri	Tim Fasilitasi Kabupaten menyangkut dengan adanya pelatihan dan pendampingan teknis serta administrasi, menyangkut fisik pembangunan desa memantau sekaligus memeriksa hasil kegiatan fisik.
	Bapak Ahmad Syaifudin	Dengan memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa terkait dengan program, kebijakan dan data prmbangunan desa.
	Bapak Priyo Guntoro	Tim Pelaksana desa sebagai pengelola keuangan desa menunjuk penanggungjawab kegiatan fisik.
7.	Bagaimana sistem atau metode pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan <i>Electronic Village Budgeting</i> ?	

	Bapak Ahmad Suhri	Memantau dan memeriksa hasil administrasi dan kelayakan bangunan fisik kegiatan dan menilai terkait dengan hasil. Terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten menyangkut pelatihan pengelolaan keuangan desa. Tim Pendamping Kecamatan : memfasilitasi perencanaan pembangunan desa dan Tim Pelaksana Desa menyangkut aspek administrasi dan teknis pengelolaan keuangan desa.
8.	Bagaimana tahapan proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i> ?	
	Bapak Ahmad Suhri	Tahap perencanaan adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa selanjutnya membentuk Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan penanggungjawab kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa.
9.	Apa saja faktor pendukung dan penghambat adanya kebijakan pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i> ?	
	Bapak Nur Budi	Faktor pendukung : memudahkan pengelolaan keuangan desa lebih efisien. Faktor penghambat : masalah jaringan yang kadang sering <i>error</i> .
10.	Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa informasi keuangan desa apa yang dikelola di <i>Electronic Village Budgeting</i> ?	
	Bapak Priyo Guntoro	Tahap Perencanaan : menyangkut Rencana Kerja Pengelola Keuangan desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa. Tahap pelaksanaan : analisis Rencana Anggaran Biaya Tahap pengawasan : memeriksa kesesuaian Rencana Anggaran Biaya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Lampiran 3. Data Sekunder Penelitian

Analisis Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jembatan Kecil atau Platduicker

Daftar harga satuan dan upah

DAFTAR HARGA SATUAN DAN UPAH
PEMBANGUNAN PLAT DUEKKER
Dusun Wringinpitu (Dekat Sawah P. Misdi)
TAHUN 2016

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I. BAHAN			
1	Kayu 5/7		Rp 2.308.800,00
2	Paku Biasa		Rp 14.000,00
3	Kayu Papan 3/20		Rp 3.848.100,00
4	Tanah Urug		Rp 93.000,00
5	Batu Belah 15/20		Rp 120.100,00
6	Semen PC		Rp 1.430,00
7	Pasir Pasang		Rp 185.000,00
8	Kayu Kelas III (Papan)		Rp 4.168.700,00
8	Paku Usuk 4"		Rp 14.000,00
9	Trucuk / bambu (3 m)		Rp 15.500,00
9	Besi Beton Polos		Rp 13.000,00
10	Kawat Ikat Beton		Rp 14.050,00
10	Pasir Beton		Rp 200.000,00
11	Batu Pecah		Rp 350.000,00
11	Koral Beton		Rp 257.850,00
II. UPAH TENAGA KERJA			
1	Pekerja	OH	Rp 52.500,00
2	Tukang Kayu	OH	Rp 80.000,00
3	Tukang Batu	OH	Rp 70.000,00
4	Tukang Besi	OH	Rp 70.000,00

KABUPATEN BANYUWANGI
Mengetahui,
KEPALA DESA
PLAMPANGREJO
SLAMET

Banyuwangi, Januari 2016

Dibuat oleh,
PELAKSANA LAPANGAN DESA PLAMPANGREJO

NUR KHOLIS

**Analisa Rencana Anggaran dan Biaya Pembangunan fisik Pembangunan
*Platduitcker***



ANALISA SATUAN PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PLAT DUEKKER
Dusun Wringinpitu (Dekat Sawah P. Misdi)
TAHUN 2016

ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA

3 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank						
Bahan						
0,012	m3	Kayu 5/7	@ Rp	2.308.800,00	= Rp.	27.705,60
0,020	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	@ Rp.	14.000,00	= Rp.	280,00
0,007	m3	Kayu Papan 3/20	@ Rp.	3.848.100,00	= Rp.	26.936,70
Jumlah (I)					= Rp.	54.922,30
Tenaga						
0,100	OH	Pekerja	@ Rp.	52.500,00	= Rp.	5.250,00
C,100	OH	Tukang Kayu	@ Rp.	80.000,00	= Rp.	8.000,00
Jumlah (II)					= Rp.	13.250,00
Harga satuan pekerjaan					= Rp.	68.172,30
Harga setelah dibulatkan					= Rp.	68.170,00
3 Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 Meter						
Tenaga						
0,7500	OH	Pekerja	@ Rp.	52.500,00	= Rp.	39.375,00
Jumlah (I)					= Rp.	39.375,00
Harga satuan pekerjaan					= Rp.	39.375,00
Harga setelah dibulatkan					= Rp.	39.370,00
3 Mengurug Timbunan Pilihan						
Bahan						
1,200	m3	Tanah Urug	@ Rp.	93.000,00	= Rp.	111.600,00
Jumlah (I)					= Rp.	111.600,00
Tenaga						
0,250	OH	Pekerja	@ Rp.	52.500,00	= Rp.	13.125,00
Jumlah (II)					= Rp.	13.125,00
Harga satuan pekerjaan					= Rp.	124.725,00
Harga setelah dibulatkan					= Rp.	124.720,00
3 Memasang Pondasi Batu Belah Campuran 1 PC : 6PP						
Bahan						
1,200	m3	Batu Belah 15/20	@ Rp.	120.100,00	= Rp.	144.120,00
117,000	Kg	Semen PC	@ Rp.	1.430,00	= Rp.	167.310,00
0,561	m3	Pasir Pasang	@ Rp.	185.000,00	= Rp.	103.785,00
Jumlah (I)					= Rp.	415.215,00
Tenaga						
1,500	OH	Pekerja	@ Rp.	52.500,00	= Rp.	78.750,00
0,750	OH	Tukang Batu	@ Rp.	70.000,00	= Rp.	52.500,00
Jumlah (II)					= Rp.	131.250,00
Harga satuan pekerjaan					= Rp.	546.465,00
Harga setelah dibulatkan					= Rp.	546.460,00
2 Memasang 1m2 begisting untuk pengecoran beton (menggunakan bambu)						
Bahan						
0,026	m3	Kayu Kelas III (Papan)	@ Rp.	4.168.700,00	= Rp.	108.336,20
0,600	Kg	Paku Usuk 4"	@ Rp.	14.000,00	= Rp.	8.400,00
0,500	btg	Trucuk / bambu (3 m)	@ Rp.	15.500,00	= Rp.	7.750,00
Jumlah (I)					= Rp.	124.536,20
Tenaga						
0,150	OH	Pekerja	@ Rp.	52.500,00	= Rp.	7.875,00
0,050	OH	Tukang Kayu	@ Rp.	80.000,00	= Rp.	4.000,00
Jumlah (II)					= Rp.	11.875,00
Harga satuan pekerjaan					= Rp.	136.411,20
Harga setelah dibulatkan					= Rp.	136.410,00

Kg Pembesian dengan Besi Polos						
Bahan						
10,500	Kg	Besi Beton Polos	@ Rp.	13.000,00	= Rp.	136.500,00
0,150	Kg	Kawat Ikat Beton	@ Rp.	14.050,00	= Rp.	2.107,50
Tenaga				Jumlah (I)	= Rp.	138.607,50
0,070	OH	Pekerja	@ Rp.	52.500,00	= Rp.	3.675,00
0,070	OH	Tukang Kayu	@ Rp.	70.000,00	= Rp.	4.900,00
				Jumlah (II)	= Rp.	8.575,00
				Harga satuan pekerjaan	= Rp.	147.182,50
				Harga setelah dibulatkan	= Rp.	147.180,00
m3 Beton Mutu Fc = 14,5 M Pa (K 175), Slump (12+2) cm, w/c = 0,66 (molen)						
Bahan						
326,000	Kg	Semen PC	@ Rp.	1.430,00	= Rp.	466.180,00
0,543	m3	Pasir Beton	@ Rp.	200.000,00	= Rp.	108.600,00
0,710	m3	Batu Pecah	@ Rp.	350.000,00	= Rp.	248.500,00
Tenaga				Jumlah (I)	= Rp.	823.280,00
1,650	OH	Pekerja	@ Rp.	52.500,00	= Rp.	86.625,00
0,275	OH	Tukang Kayu	@ Rp.	70.000,00	= Rp.	19.250,00
				Jumlah (II)	= Rp.	105.875,00
				Harga satuan pekerjaan	= Rp.	929.155,00
				Harga setelah dibulatkan	= Rp.	929.150,00
m3 Membuat Beton Tumbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr						
Bahan						
218,000	Kg	Semen	@ Rp.	1.430,00	= Rp.	311.740,00
0,520	m3	Pasir Beton	@ Rp.	185.000,00	= Rp.	96.200,00
0,870	m3	Koral Beton	@ Rp.	257.850,00	= Rp.	224.329,50
Tenaga				Jumlah (I)	= Rp.	632.269,50
1,650	OH	Pekerja	@ Rp.	52.500,00	= Rp.	86.625,00
0,250	OH	Tukang Kayu	@ Rp.	70.000,00	= Rp.	17.500,00
				Jumlah (II)	= Rp.	104.125,00
				Harga satuan pekerjaan	= Rp.	736.394,50
				Harga setelah dibulatkan	= Rp.	736.390,00
m2 Memasang Plesteran 1 PC : 6 PP, tebal 15 mm						
Bahan						
4,416	Kg	Semen	@ Rp.	1.430,00	= Rp.	6.314,88
0,027	m3	Pasir Pasang	@ Rp.	185.000,00	= Rp.	4.995,00
Tenaga				Jumlah (I)	= Rp.	11.309,88
0,300	OH	Pekerja	@ Rp.	52.500,00	= Rp.	15.750,00
0,150	OH	Tukang Batu	@ Rp.	70.000,00	= Rp.	10.500,00
				Jumlah (II)	= Rp.	26.250,00
				Harga satuan pekerjaan	= Rp.	37.559,88
				Harga setelah dibulatkan	= Rp.	37.550,00
m2 Memasang finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP						
Bahan						
6,340	Kg	Semen	@ Rp.	1.430,00	= Rp.	9.066,20
0,012	m3	Pasir Pasang	@ Rp.	185.000,00	= Rp.	2.220,00
Tenaga				Jumlah (I)	= Rp.	11.286,20
0,300	OH	Pekerja	@ Rp.	52.500,00	= Rp.	15.750,00
0,150	OH	Tukang Batu	@ Rp.	70.000,00	= Rp.	10.500,00
				Jumlah (II)	= Rp.	26.250,00
				Harga satuan pekerjaan	= Rp.	37.536,20
				Harga setelah dibulatkan	= Rp.	37.530,00

m2 Memasang Aclan					
Bahan	3,250	Kg	Semen	@ Rp.	1.430,00 = Rp. 4.647,50
Tenaga	0,200	OH	Pekerja	@ Rp.	Jumlah (I) = Rp. 4.647,50
	0,100	OH	Tukang Batu	@ Rp.	52.500,00 = Rp. 10.500,00
					70.000,00 = Rp. 7.000,00
				Jumlah (II)	= Rp. 17.500,00
				Harga satuan pekerjaan	= Rp. 22.147,50
				Harga setelah dibulatkan	= Rp. 22.140,00




 KEPALA DESA PLAMPANGREJO

Banyuwangi, Januari 2016

Dibuat oleh,
PELAKSANA LAPANGAN DESA PLAMPANGREJO



 NUR KHOLIS



Alur Kas Pencairan Dana Desa

ALUR KAS PENCAIRAN DANA DESA (DD) TAHUN ANGGARAN 2016

KECAMATAN : CLURING

DESA : PLAMPANGREJO

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 706.603.000,00 (tujuh ratus enam juta enam ratus tiga ribu rupiah)

KODE REKENING	Uraian	Jumlah Dana (Rp)	RINCIAN		Ket
			TAHAP I	TAHAP II	
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA DESA				
2.1.	Penyelenggaraan Pemerintahan				
2.1.02.	Operasional Perkantoran	76.711.000,00	38.630.800,00	38.080.200,00	
2.1.02.04	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
2.1.02.04.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.02.04.2.02	Belanja Jasa Kantor				
2.1.02.04.2.02.01	Belanja Jasa Kantor				
2.1.02.04.2.02.01.05	Belanja kawat/faksimile/internet	1% 4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
	Belanja internet		4.800.000,00	0,00	
2.1.02.06	Penyediaan peralatan rumah tangga				
2.1.02.06.3	Belanja Modal				
2.1.02.06.3.25	Belanja Modal pengadaan peralatan rumah tangga				
2.1.02.06.3.25.01	Belanja Modal pengadaan peralatan rumah tangga				
2.1.02.06.3.25.01.19	Belanja Modal pengadaan perkakas pembersih	1% 1.000.000,00	919.800,00	80.200,00	
	Kain lap lenjeng		11.400,00	0,00	
	Gayung plastik		12.100,00	0,00	
	Sikat WC		419.750,00	0,00	
	Keset karet (60 x 200 cm)		288.733,00	0,00	
	Gunting dahan		107.600,00	0,00	
	Ember plastik		80.200,00	80.200,00	
2.1.02.09	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				
2.1.02.09.3	Belanja Modal				
2.1.02.09.3.18	Belanja Modal pengadaan instalasi listrik dan telepon				
2.1.02.09.3.18.01	Belanja Modal pengadaan instalasi listrik dan telepon				
2.1.02.09.3.18.01.01	Belanja Modal pengadaan instalasi listrik	1% 2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	Pasang daya listrik baru		2.500.000,00	0,00	
2.1.03.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah				
2.1.03.03	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				
2.1.03.03.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.03.03.2.08	Belanja Pakaian				
2.1.03.03.2.08.01	Belanja Pakaian				
2.1.03.03.2.08.01.01	Belanja Pakaian dinas	1% 2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
	Pakaian Dinas Kaur		1.000.000,00	0,00	
	Pakaian Dinas Sekdes		200.000,00	0,00	
	Pakaian Dinas Kepala Desa		200.000,00	0,00	
	Pakaian Dinas Kepala Dusun		600.000,00	0,00	
	Pakaian Dinas staf		400.000,00	0,00	
2.1.03.25	Pengadaan meubeler				
2.1.03.25.3	Belanja Modal				
2.1.03.25.3.10	Belanja Modal pengadaan meubeler				
2.1.03.25.3.10.01	Belanja Modal pengadaan meubeler				
2.1.03.25.3.10.01.10	Belanja Modal pengadaan kursi tunggu	2% 6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	Belanja Modal kursi tunggu pelayanan		6.000.000,00	0,00	
2.1.14.	Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa				
2.1.14.01	Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa				

2.1.14.01.3	Belanja Modal				
2.1.14.01.3.19	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan				
2.1.14.01.3.19.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan				
2.1.14.01.3.19.01.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung	128 31.011.000,00	22.011.000,00	9.000.000,00	
	Pembangunan tempat sepeda		12.011.000,00	0,00	
	Rehab teras kantor desa		0,00	9.000.000,00	
	Pembangunan kamar mandi di ruang Kepala Desa		10.000.000,00	0,00	
2.1.14.01.3.29	Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor				
2.1.14.01.3.29.01	Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor				
2.1.14.01.3.29.01.11	Belanja Modal pengadaan bakdroop	322 29.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
	Belanja Modal pengadaan bakdroop	60000	0,00	23.000.000,00	
2.2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	576.592.000,00	247.731.000,00	228.961.000,00	
2.2.01.	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Desa				
2.2.01.06	Pembangunan plengsengan				
2.2.01.06.3	Belanja Modal				
2.2.01.06.3.22	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan				
2.2.01.06.3.22.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan				
2.2.01.06.3.22.01.05	Belanja Modal pengadaan konstruksi plengsengan/	107.585.000,00	72.300.000,00	35.685.000,00	
	Plengsengan Badan Jalan P. Salimun Wringin7		0,00	35.685.000,00	
	Plengsengan Badan Jalan Utara P. Slamet Rumping		57.220.000,00	0,00	
	Plengsengan Badan Jalan P.Marijan Krajan		15.080.000,00	0,00	
2.2.01.12	Pengaspalan jalan desa				
2.2.01.12.3	Belanja Modal				
2.2.01.12.3.22	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan				
2.2.01.12.3.22.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan				
2.2.01.12.3.22.01.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan	350.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	
	peningkatan jalan Bok 3 ke barat		175.000.000,00	175.000.000,00	
2.2.01.18	Pembangunan jembatan kecil/platduicker ✓				
2.2.01.18.3	Belanja Modal				
2.2.01.18.3.23	Belanja Modal pengadaan konstruksi jembatan				
2.2.01.18.3.23.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jembatan				
2.2.01.18.3.23.01.03	Belanja Modal pengadaan konstruksi jembatan	70.607.000,00	52.331.000,00	18.276.000,00	
	Konstruksi platduicker dekat P. Trubus Wringin7		13.089.000,00	0,00	
	Konstruksi platduicker dekat P. Gimin Wringin7		13.089.000,00	0,00	
	Konstruksi platduicker Utara Kpg Ciut 2 Rumping		5.600.000,00	0,00	
	Konstruksi platduicker dekat sawah P.Misdi ✓		0,00	6.813.000,00	
	Konstruksi platduicker Utara Kpg Ciut 1 Rumping		7.845.000,00	0,00	
	Konstruksi platduicker dekat sawah Plokimin		6.843.000,00	0,00	
	Konstruksi platduicker dekat sawah P. Darman krajan		5.865.000,00	0,00	
	Konstruksi platduicker dekat Masjid P.Jadi Dusun		0,00	4.590.000,00	
	Konstruksi platduicker Balai Dusun wringin7		0,00	6.843.000,00	
2.2.01.35	Pemeliharaan jalan permukiman				
2.2.01.35.2	Belanja Barang/Jasa				
2.2.01.35.2.04	Belanja Pemeliharaan				
2.2.01.35.2.04.01	Belanja Pemeliharaan				
2.2.01.35.2.04.01.01	Belanja Pemeliharaan jalan	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
	Belanja Pemeliharaan jalan telford		23.100.000,00	0,00	
2.2.02.	Pembangunan sarana dan Prasarana Kesehatan				
2.2.02.04	Pembangunan jaringan air bersih/air minum				
2.2.02.04.3	Belanja Modal				
2.2.02.04.3.24	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air				
2.2.02.04.3.24.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air				
2.2.02.04.3.24.01.06	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/		25.000.000,00	0,00	
2.3.	Pembinaan Kemasyarakatan	31.700.000,00	27.600.000,00	3.600.000,00	
2.3.01.	Pembinaan ketertarikan dan ketertiban				
2.3.01.01	Pembinaan ketertarikan dan ketertiban				
2.3.01.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.3.01.01.2.02	Belanja Jasa Kantor				

2.3.01.01.2.02.01	Belanja Jasa Kantor			
2.3.01.01.2.02.01.11	Belanja jasa keamanan	10.800.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00
	Insentif petugas jaga malam kanto desa (2 orang)		7.200.000,00	3.600.000,00
2.3.08.	Pembinaan Posyandu			
2.3.08.02	Operasional Posyandu			
2.3.08.02.3	Belanja Modal			
2.3.08.02.3.10	Belanja Modal pengadaan meubeler			
2.3.08.02.3.10.01	Belanja Modal pengadaan meubeler			
2.3.08.02.3.10.01.01	Belanja Modal pengadaan meja kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
	Meja kerja		10.800.000,00	0,00
2.3.08.02.3.10.01.04	Belanja Modal pengadaan kursi kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	Kursi kerja (Plastik)		3.600.000,00	0,00
2.3.09.	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan lainnya			
2.3.09.01	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan			
2.3.09.01.2	Belanja Barang/Jasa			
2.3.09.01.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat			
2.3.09.01.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat			
2.3.09.01.2.15.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	Pemuda karang taruna		4.500.000,00	0,00
	Club Volley Ball		1.000.000,00	0,00
	Club Sepak Bola		500.000,00	0,00
2.4.	Pemberdayaan Masyarakat			
2.4.08.	Peningkatan kapasitas kelompok tani	22.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
2.4.08.01	Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman			
2.4.08.01.2	Belanja Barang/Jasa			
2.4.08.01.2.02	Belanja Jasa Kantor			
2.4.08.01.2.02.01	Belanja Jasa Kantor			
2.4.08.01.2.02.01.45	Belanja jasa tenaga ahli/instuktur/narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	Transport Nara sumber (10 blok x 2 org)		3.500.000,00	0,00
2.4.08.01.2.07	Belanja Makanan dan Minuman			
2.4.08.01.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman			
2.4.08.01.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	Nasi kotak (10 blok x 20 org)		5.000.000,00	0,00
	Snak (10 blok x 20 org)		1.500.000,00	0,00
2.4.09.	Peningkatan kapasitas masyarakat/keluarga miskin			
2.4.09.06	Pemeliharaan/Pembangunan Rumah Layak Huni			
2.4.09.06.2	Belanja Barang/Jasa			
2.4.09.06.2.03	Belanja Material			
2.4.09.06.2.03.01	Belanja Material			
2.4.09.06.2.03.01.01	Belanja bahan baku bangunan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	Belanja bahan baku bangunan		0,00	12.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DESA	706.663.200,00	23.961.800,00	282.641.200,00



Lampiran 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		NOMOR DPA DESA					DPA DESA 2.2.1
BELANJA DESA		0.2	1.30.40	01	18	5	
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016							
Bidang	: 0.2	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
Nama Desa	: 1.30.40	DESA PLAMPANGREJO					
Program	: 0.2.1.30.40.01	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Desa					
Kegiatan	: 0.2.1.30.40.01.18	Pembangunan jembatan kecil/platduicker					
Sup Kegiatan	: Pembangunan jembatan kecil / platduicker						
Waktu Pelaksanaan	: - 2016						
Lokasi Kegiatan	: Ds. PLAMPANGREJO - Kec. CLURING						
Sumber Dana	: Dana Desa (DD)						
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja	
Capaian	-						
Masukan	-						
Keluaran	-						
Hasil	-						
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Desa							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2		4	5	6 = 3 x 5		
2 3	BELANJA MODAL				70.607.000,00		
2 3 23	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN				70.607.000,00		
2 3 23 01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jembatan				70.607.000,00		
2 3 23 01 03	Belanja Modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan orang				70.607.000,00		
	Konstruksi platduicker dekat sawah P. Darijan Kr. Jaran	1,00	paket	5.865.000,00	5.865.000,00		
	Konstruksi platduicker Utara Kpg Ciut 1 Rumping	1,00	paket	7.845.000,00	7.845.000,00		
	Konstruksi platduicker Utara Kpg Ciut 2 Rumping	1,00	paket	5.600.000,00	5.600.000,00		
	Konstruksi platduicker dekat P. Gimin Wringin7	1,00	paket	13.089.000,00	13.089.000,00		
	Konstruksi platduicker dekat P. Trubus Wringin7	1,00	paket	13.089.000,00	13.089.000,00		
	Konstruksi platduicker Batai Dusun wringin7	1,00	paket	6.843.000,00	6.843.000,00		
	Konstruksi platduicker dekat Masjid P. Jadi Dusun wringin7	1,00	paket	4.590.000,00	4.590.000,00		
	Konstruksi platduicker dekat sawah P. Jokinim	1,00	paket	6.843.000,00	6.843.000,00		
	Konstruksi platduicker dekat sawah P. Misdi	1,00	paket	6.843.000,00	6.843.000,00		
JUMLAH					70.607.000,00		
Banyuwangi, 00 0000 Pengguna Anggaran							

**Lampiran 5. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jembatan Kecil atau
*Platduitcker***



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PLAT DUEKKER
 LOKASI : Dusun Wringinpitu (Dekat Sawah P. Misdi)
 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BANYUWANGI (DANA DESA)
 TAHUN ANGGARAN : 2016

NO	URAIAN PEKERJAAN	Vol	Sat	HARGA SATUAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
	KETERANGAN				
	Panjang	4,5	m'		
	Lebar	1,5	m'		
	Tinggi	0,6	m'		
	Tebal	0,2	m'		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pengukuran & Pembersihan	1,00	ls	-	-
				Jumlah	-
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	0,72	m ³	39.370	28.346
				Jumlah	28.346
III	PEKERJAAN STRUKTUR				
1	Pasangan Batu Pecah	2,88	m ³	546.460	1.573.805
2	Pek. Rabatan	0,30	m ³	736.390	220.917
3	Pek. Pembesian	175,50	Kg	14.718	2.583.009
4	Pek. Plat Beton	1,35	m ³	929.000	1.254.150
5	Pek. Bekisting	6,75	m ²	133.070	931.973
				Jumlah	6.563.853
IV	PEKERJAAN PLESTERAN				
1	Pek. Plesteran	0,81	ltr	37.550	30.416
2	Pek. Acian	0,81	m ³	22.140	17.933
2	Pek. Sieran	5,40	m ²	37.530	202.662
				Jumlah	251.011
				Jumlah Total	6.843.211
				Jumlah Dibulatkan	6.843.000



Banyuwangi, Januari 2016

Dibuat oleh,
 PELAKSANA LAPANGAN DESA PLAMPANGREJO


 NUR KHOLIS

Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya

REKAPITULASI (RAB)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PLAT DUEKKER
 LOKASI : Dusun Wringinpitu (Dekat Sawah P. Misdi)
 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BANYUWANGI (DANA DESA)
 TAHUN ANGGARAN : 2016

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)	KET.
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp -	Rp -	
2	PEKERJAAN TANAH	Rp 28.346	Rp 28.346	
3	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 6.563.853	Rp 6.563.853	
4	PEKERJAAN PLESTERAN	Rp 251.011	Rp 251.011	
		JUMLAH	Rp 6.843.211	
		DIBULATKAN	Rp 6.843.000	

Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah

Banyuwangi, Januari 2016

Dibuat oleh,
 PELAKSANA LAPANGAN DESA PLAMPANGREJO

KABUPATEN BANYUWANGI
 KEPALA DESA PLAMPANGREJO
 KEPAL. D.S.
 PLAMPANGREJO
 SIFAMET


 NUR KHOLIS

Lampiran 6. Surat – surat Penelitian





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
 e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : **715**/UN25.3.1/LT/2016
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
 Penelitian

10 Mei 2016

Yth. Kepala
 Badan Pemberdayaan Masyarakat
 dan Pemerintahan Desa Kab. Banyuwangi
 di -

BANYUWANGI

Memperhatikan surat pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1410/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 02 Mei 2016, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Cia Nolis Kaefataru/120910201091
 Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember
 Alamat / HP : Jl. Bangka I No. 10 Jember/Hp. 087755883309
 Judul Penelitian : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui *Electronic Village Budgeting* di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi
 Lokasi Penelitian : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi
 Lama Penelitian : Dua bulan (10 Mei 2016 – 10 Juli 2016)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.


Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



Dr. Zainari, M.Si
 NIP.196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 16 Mei 2016

Nomor : 072/474/REKOM/429.204/2016 Kepada
Lampiran : - Yth. Camat Cluring
Sifat : Biasa
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : A.n Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
Tanggal : 10 Mei 2016
Nomor : 715/UN25.3.1/LT/2016
Bersama ini diberitahukan
N a m a : **CIA NGLIS KAEFATARU**

N I M : **120910201091**

Bermaksud melaksanakan Penelitian

Judul : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
melalui Electronic Village Budgeting di Kecamatan
Cluring Kabupaten Banyuwangi

Tempat : Kantor Pemerintahan Desa se-Kecamatan Cluring
Kabupaten Banyuwangi


Waktu : 10 Mei s/d 10 Juli 2016

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan kepada peserta:

1. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Instansi setempat.
2. Wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.
3. Melaporkan hasil Penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

A.n KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
Kabid. Bina Ideologi, Pembauran dan
Kewasudayan



Tembusan :

Sdr. A.n Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Adi Sucipto No. 53 Banyuwangi
Telp. (0333) 424445 Fax. (0333) 424445
email : bpm@banyuwangikab.go.id website:www bpm.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 25 Nopember 2016

Nomor : 420/ 4331 /429.205/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Melaksanakan
Penelitian


Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas
Jember

Di
JEMBER

Menindaklanjuti surat saudara tanggal 10 Mei 2016 nomor 715/UN25.3.1/LT/2016 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, bersama ini diberitahukan, bahwa mahasiswa yang bernama CIA NOLIS KAEFATARU, NIM. 120910200191 telah melaksanakan penelitian, tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Electronic Village Budgeting di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 10 Mei s/d 10 Juli 2016.

Demikian untuk menjadi maklum.

Pt. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. ZEN KOSTOLANI, M.Si

Pembina Tingkat
BANYUWANGI
NIP. 19650908 199303 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN CLURING
KANTOR DESA PLAMPANGREJO
Jl. Kartika Nomor 10 Telpom (0333) 395 896 Plampangrejo 68482

SURAT KETERANGAN
Nomor : 072 / 720 / 429.512.01/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : CIA NOLIS KAEFATARU
Asal Sekolah : UNIVERSITAS JEMBER
NIM : 120910201091
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA

Orang tersebut diatas adalah benar – benar telah melakukan penelitian dari tanggal 10 mei s/d 10 juli tahun 2016 di desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi guna penyusunan skripsi dengan judul “ *Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Elektronik Village Budgeting di Kecamatan Cluring* ”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plampangrejo, 29 November 2016


KEPALA DESA PLAMPANGREJO





**LAMPIRAN 7. PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NO. 15 TAHUN 2015**

Lampiran 8. Laporan Konsolidasi Penggunaan dana desa Tahun 2016





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KECAMATAN CLURING

Jl. Jember nomor : 34 Telp. 0333 396 145 Kode Pos 68482
<http://www.banyuwangikab.go.id> email pemerintahcluring@gmail.com


LAPORAN KONSOLIDASI
 PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP I
 TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Desa	Pagu Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PLAMPANGREJO	423.961.800,-	38.630.800,-	347.731.000,-	27.600.000,-	10.000.000,-	423.961.800,-	0,-

CAMAT CLURING


 YOPPY BAYU HAWAN, S.Sos., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740425 199311 1 001

Lampiran 9. Flowchart Electronic Village Budgeting



Lampiran 10 Berita Acara Penelitian Pelaksanaan Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 KECAMATAN CLURING
 Jl. Jember nomor : 74 Telp. 0333 - 396 145 Kode Pos 68482
 http://www.banyuwangikab.go.id email pemerintahcluring@gmail.com

BERITA ACARA
 PENELITIAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
 DANA DESA (DD) TAHAP I
 DESA PLAMPANGREJO KECAMATAN CLURING
 TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua puluh Delapan* Bulan *November* Tahun *dua ribu enam belas*, Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara bersama-sama pada Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring sesuai Laporan Penyerapan dan Pemantauan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut

No	Nama Desa	Pagu Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembinaan	Bidang Pembinaan Kersasarakatan	Bidang Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Total	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PLAMPANGREJO	423.961.800,-	38.630.800,-	347.731.000,-	27.600.000,-	10.000.000,-	423.961.800,-	100

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring untuk dipergunakan sebagai acuan permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Tahun Anggaran 2016

Tim Peneliti / Pemeriksa :

- 1. Ir. Sugiono Kasi Tata Pemerintahan
- 2. Moch. Syaifudin, SH. Kasi PMD

CAMAT CLURING

 YOOPY BAYUHWAN, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP : 19740425 199311 1 901

Lampiran 11. Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Plampangrejo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PLAMPANGREJO
 KECAMATAN CLURING
 Nomor : 188/ 7 /KEP/429.512.01 / 2016
 Tanggal : 3 Januari 2016

DAFTAR SUSUNAN PEJABAT TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 PLAMPANGREJO KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2016

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	KET
1.	Koordinator	Priyo Guntoro	Sekdes	
2.	Bendahara Desa	Sokirin	Kaur Keuangan	
3.	Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Suyono, SH	Kaur Pemerintahan	
4.	Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Nur Kholis	Staf Desa	
5.	Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Nuryanto	Kaur Kesra	

KEPALA DESA PLAMPANGREJO

 LAMET

Lampiran 12. Foto-foto Penelitian

Proses Wawancara peneliti

